



TELAAH AKADEMIK RANCANGAN PENGATURAN PUNGUTAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP LAUT DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**TELAAH AKADEMIK
RANCANGAN PENGATURAN PUNGUTAN
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER
DAYA PERIKANAN TANGKAP LAUT DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

AMaFRaD  PRESS

**TELAAH AKADEMIK
RANCANGAN PENGATURAN PUNGUTAN TERHADAP
PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP
LAUT DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Penerbit : Amafrad Press

Alamat : Gedung Mina Bahari III Lt.6,
Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat

Dokumentasi : BRSDM, KKP

Penyunting : Wiko Rahardjo

Tata letak : Prayitno

Halaman : X + 72 Halaman

ISBN : 978-623-7651-84-0

e-ISBN : 978-623-7651-79-6 (PDF)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memproduksi sebagian maupun seluruh dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Pesnyusun :

Prof. Ir. Sjarief Widjaja, PhD
Kepala BRSDM

Yayan Hikmayani, S.Pi, M.Si
Kepala Pusat Riset Perikanan

Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc
Kepala Pusat Riset Kelautan

Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi, M.Si
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

Tenny Apriliani, S.Pi, M.Si
Koordinator Bidang Tata Operasional Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

Dr. Erfind Nurdin, S.Pi, M.Si
Kepala Balai Riset Perikanan Laut

Dr. Duto Nugroho, M.Si
Peneliti pada Pusat Riset Perikanan

Dr. Wijopriono, M.Sc
Peneliti pada Pusat Riset Perikanan

Dr. Fayakun Satria, S.Pi, M.App.Sc
Peneliti pada Balai Riset Perikanan Laut

Dr. Khairul Amri, S.Pi, M.Si
Peneliti pada Balai Riset Perikanan Laut

Zulkarnaen Fahmi, S.Pi, M.Si
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Bram Setyadji, S.Kel, M.Si
Peneliti Loka Riset Perikanan Tuna



Tri Handanari, S.Si, M.Sc
Koordinator Kelompok Riset Perikanan Tangkap

Ir. Bambang Susanto, M.Si
Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Ir. Jhon H. Hutapea, M.Sc
Peneliti Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si
Koordinator Kelompok Riset Perikanan Budidaya

Prof.Dr. Ketut Sugama, M.Sc
Peneliti pada Pusat Riset Perikanan

Prof. Dr. Haryanti, MS
Peneliti Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Achmad Zamroni, S.Pi, M.Sc., Ph.D.
Peneliti Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

Hakim Miftakhul Huda, S.Pi, M.Si.
Peneliti Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

Dr. Teja Arief Wibawa, M.Si
Kepala Balai Riset Observasi Laut

Dr. Dessy Berlianty, S.Si, M.Si
Koordinator Kelompok Penelitian Balai Riset dan Observasi Laut

Eko Susilo, S.Pi
Peneliti Bali Riset dan Observasi Laut

Dr. Hedi Indra Januar, S.Si, M.Si
Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

Dra. Th. Dwi Suryaningrum, MS.
Peneliti pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

Yusma Yennie, S.Pi., M.Si
Peneliti pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	1
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Telaah Akademik	2
1.4. Metode Penelitian	3
 BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	 5
2.1. Kajian Teoritis	5
2.1.1. Teori Revenue Dominal	5
2.1.2. Teori <i>Earmarked Revenue</i>	7
2.1.3. Teori Dasar Penetapan Tarif	8
2.2. Kajian Terhadap Praktik Empiris	10
2.2.1. PNBP Sumber Daya Alam Migas di Beberapa Negara di Asia Pasifik	10
2.2.2. Instrumen penghitungan PNBP SDA di Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang	11
2.2.3. Praktik Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Beberapa Negara	12
2.2.4. Praktik Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Indonesia	13
2.2.4.1. Penghitungan PHP-PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan	13
2.2.4.2. Penghitungan PHP-PNBP Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan dengan Pemutakhiran Data Harga Ikan	14
2.2.4.3. Penghitungan PHP-PNBP berdasarkan pendekatan pendapatan usaha	16
 BAB III. REVIEW DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 21
 BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 27
4.1. Landasan Filosofis	27
4.2. Landasan Sosiologis	28
4.3. Landasan Yuridis	30

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33
5.1. Arah dan Jangkauan Pengaturan	33
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	34
5.2.1. Ketentuan Umum	34
5.2.2. Penghitungan Pungutan	34
5.2.2.1. Potensi Stok Ikan Nasional pada 11 WPP NRI	34
5.2.2.2. Jumlah Kapal Nasional	41
5.2.2.3. Produksi Ikan yang di Tangkap	44
5.2.2.4. Perbaikan Pendataan Perikanan Tangkap Melalui Integrasi Database dan Pengembangan Big Data	44
5.2.2.5. Monitoring Independen Untuk Peningkatan akurasi pendataan Hasil Tangkapan	46
5.2.2.6. Penghitungan PHP- PNBP Perikanan tangkap berbasis output	48
 BAB VI. PENUTUP	
6.1. Simpulan	63
6.2. Saran	64
 Lampiran	 66
Daftar Pustaka	68



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP:18/MEN/2011 menyatakan luas laut Indonesia diperkirakan 5,8 juta km² dengan panjang pantai 95.181 km, dengan luasan tersebut, maka potensi keanekaragaman hayati termasuk sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sumber daya alam potensial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Fauzi dan Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting negara apabila dikelola secara baik akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada tahun 2019, produksi sumber daya perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,5 juta ton. Terdiri dari produksi perikanan tangkap laut sekitar 6,98 juta ton per tahun dan produksi perikanan perairan umum 0,55 juta ton. Meskipun memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, akan tetapi sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 2,65 persen atau sebesar Rp419.982 miliar tahun 2019. Volume produksi perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang besar terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2018) yang menyatakan bahwa Indonesia telah berkontribusi terhadap produksi hasil tangkapan dunia sebesar 7,19 persen (6,54 juta ton) pada tahun 2016 atau satu tingkat di bawah China yang memiliki angka produksi sebesar 17,56 juta ton (19,29%).

Jika melihat data yang telah diuraikan di atas, maka potensi tersebut merupakan sebuah peluang bagi negara untuk menerima pendapatan dari pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis penerimaan ini adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.



Sasaran yang akan diwujudkan dari pembuatan telaah akademik ini adalah untuk melakukan perbaikan regulasi PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama untuk PNBP dari usaha perikanan tangkap laut.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka identifikasi masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan regulasi Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi para pemangku kepentingan terkait dan bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi?
2. Mengapa perlu perbaikan dari regulasi tersebut sebagai solusi (dasar pemecahan masalah) yang muncul pada saat diterapkannya regulasi PP RI No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada usaha perikanan tangkap laut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah terutama terkait materi pengaturan Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Rancangan pengaturan pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPP RI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Telaah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan telaah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pengelolaan pungutan dari pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya serta solusi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan urgensi pengaturan tentang Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPP RI.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pengaturan tentang Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPP RI.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPP RI.

Sementara itu, kegunaan penyusunan telaah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan tentang Pungutan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPP RI.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan telaah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan telaah akademik yang berbasis metode penelitian hukum; dan penyusunan telaah akademik pengaturan Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*library research* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan pungutan dari pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tertuang dalam Pasal 48.
2. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
4. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.



BAB II.

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori *Revenue Dominial*

a. Pendekatan Konsepsional

Dalam teori keuangan negara, ada beberapa pola klasifikasi, baik di sisi pengeluaran maupun di sisi penerimaan negara. Khusus di sisi penerimaan negara dapat dilihat antara lain pengklasifikasian dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dari sektor bukan perpajakan. Secara historis, klasifikasi penerimaan negara dimaksud merupakan klasifikasi yang paling awal ketika gagasan tentang pengelolaan keuangan negara mulai dikembangkan. Klasifikasi ini semula diilhami oleh perdebatan di dalam lembaga perwakilan rakyat tentang besaran kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat, dalam bentuk kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu dalam rangka pelaksanaan pembiayaan kegiatan pemerintahan negara. Sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, menurut kepustakaan, semula dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu pendapatan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Secara konkret, penerimaan dimaksud berasal dari penjualan hasil kekayaan alam dan kekayaan yang menjadi milik negara.

Di samping itu, penerimaan ini juga berasal dari hasil pemberian fasilitas atau izin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, bila diperhatikan, penerimaan jenis ini terdapat di berbagai kementerian tergantung pada tugas dan fungsi kementerian yang bersangkutan. Dari segi gagasan, munculnya penerimaan negara bukan pajak jenis ini ditopang oleh pertimbangan:

1. Keadilan;
2. Dalam pemungutan terkandung hak dan kewajiban pemerintah yang terkait secara langsung;
3. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan fungsi dari penerimaannya.

b. Prinsip Keadilan

Penyediaan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang dikenal dengan istilah *public goods*, pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah yang harus disediakan secara cuma-cuma (*free of charge*). Layanan dasar tersebut, menurut berbagai kepustakaan, antara lain berupa keamanan dan ketertiban, kesehatan, pendidikan, keadilan, dan semua layanan yang tergabung dalam kelompok pekerjaan umum pemerintah. Kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari mana pendanaan untuk pembiayaan penyediaan layanan tersebut dapat diperoleh. Respon yang kemudian lahir adalah diciptakannya berbagai pungutan pemerintah yang bersifat memaksa dan tanpa diberikan imbalan, yang selanjutnya dikenal dengan pungutan pajak. Pungutan yang bersifat memaksa tersebut dirasakan wajar. Hal ini mengingat *public goods* memiliki ciri utama yang berupa *non-excludability*, yang artinya tidak seorang pun dapat dikecualikan untuk menikmati layanan tersebut. Oleh sebab itulah pungutan pajak itu pun secara prinsip bersifat *non excludable*, artinya tidak seorang pun dapat dikecualikan dari pungutan pajak.

c. Mengandung Hak dan Kewajiban Negara

Jika melihat konsep pemikiran di atas yang tidak harus menanggung pembiayaan secara keseluruhan, maka pada hakekatnya kewajiban menjamin tersedianya layanan tertentu kepada masyarakat ada di tangan pemerintah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai otoritas. Oleh karena itu, dengan mengacu pada prinsip *cost sharing* dalam penyediaan layanan tertentu kepada masyarakat tertentu tersebut, hak pemerintah untuk memungut penerimaan dari masyarakat tersebut diikuti oleh kewajiban. Kewajiban dimaksud dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu kewajiban substantif dan kewajiban teknis atau kewajiban operasional. Kewajiban substantif adalah kewajiban pemerintah terkait dengan kompetensinya selaku pemegang otoritas dalam pemerintahan. Kewajiban ini melekat pada pemerintah dan tidak dapat didelegasikan kepada siapa pun. Secara konkrit, kewajiban substantif ini dilaksanakan oleh kementerian/lembaga beserta jajarannya dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, kewajiban teknis merupakan kewajiban pemerintah untuk mendukung terwujudnya layanan yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Kewajiban ini dapat berupa kegiatan, penyediaan sarana dan/atau prasarana yang memungkinkan proses penyediaan layanan pemerintah dimaksud menjadi lebih mudah. Kewajiban ini, karena sifatnya merupakan pemberian dukungan (*supportive activity*), dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau dilakukan oleh pihak-pihak lain, sepanjang karena alasan tertentu, misalnya: ketersediaan alokasi anggaran, teknologi, ataupun alasan efisiensi,

belum dapat melaksanakan sendiri. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah produk yang mendukung jasa layanan pemerintah tersebut harus sesuai dengan standar, norma, atau kebutuhan pemerintah dalam pemberian layanan, dan juga yang lebih penting harus mampu mendukung peningkatan kualitas layanan itu sendiri.

d. Pengeluaran Merupakan Fungsi Penerimaan

Sebagai *earmarked revenue* penerimaan negara ini memiliki ciri khusus dibandingkan dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Terkaitnya penerimaan jenis ini dengan pengeluarannya membawa konsekuensi, bahwa setiap terjadi peningkatan dalam penerimaan akan sekaligus mempengaruhi besaran pengeluaran yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat dipahami, karena semakin tinggi penerimaan menunjukkan telah terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan tertentu dimaksud. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus menambah produksi layanan yang dibutuhkan. Dan konsekuensinya, kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut secara otomatis akan meningkat. Hal ini berbeda dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan belum pasti disebabkan karena adanya peningkatan kegiatan pemerintah yang dibiayai dari sektor ini, karena penerimaan dari sektor perpajakan tidak dikaitkan secara langsung dengan pengeluaran tertentu. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan di sektor perpajakan mungkin saja akan meningkatkan pengeluaran pemerintah pada umumnya, atau kemungkinan akan meningkatkan saldo lebih pada akhir tahun anggaran.

2.1.2 Teori *Earmarked Revenue*

Perbedaan utama penerimaan negara bukan pajak dengan penerimaan perpajakan, bea cukai, dan penerimaan negara lainnya adalah adanya penggunaan atas PNBP yang dipungut atau diterima. Hal ini disebabkan karakteristik dan sifatnya yang eksklusif atau berbeda dengan jenis penerimaan negara yang lain. PNBP diperoleh dari masyarakat antara lain dari pelayanan kepada masyarakat, tidak semua masyarakat membutuhkannya. Oleh karena itu, dipandang tidak adil bila layanan seperti ini harus dibiayai melalui penerimaan perpajakan yang ditanggung oleh seluruh masyarakat umum. Atas dasar pemikiran di atas, penyediaan layanan tersebut kemudian dilakukan melalui pola *cost sharing*. Artinya, masyarakat pengguna layanan pemerintah tersebut diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan dimaksud, dan untuk membiayai layanan tersebut pemerintah menggunakan dana yang diperolehnya dari masyarakat tersebut untuk membiayai masing-masing *output* (jasa atau produk) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep ini secara teori disebut *earmarking* atau *earmarked*.



Dalam sistem penganggaran umum, pendapatan negara dihimpun dari sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu penerimaan pajak, penerimaan hibah, dan PNBP. Pendapatan negara tersebut dianggarkan sesuai dengan prioritas nasional pemerintah dan program/kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dalam pendekatan *earmarking*, sebagian pendapatan negara yang bersumber dari PNBP, dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBP tersebut. Terdapat 4 (empat) unsur penting dari pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBP, yaitu:

- a. PNBP fungsional yang dipungut dan disetor ke Kas Negara berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai Tarif PNBP ;
- b. Izin penggunaan dana yang bersumber dari PNBP dari Menteri Keuangan ;
- c. Kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dibiayai dari PNBP ; dan
- d. Satuan Kerja (Satker) tertentu yang akan menggunakan dana tersebut.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBP tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendekatan *earmarking* tersebut, seharusnya PNBP yang berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBP. Penggunaan dana PNBP harus mempertimbangkan berbagai macam aspek diantaranya adalah kondisi keuangan negara, arah kebijakan pelaksanaan fungsi fiskal negara serta kebutuhan riil pendanaan pada suatu unit kerja (*ideal budget*). Disamping itu penggunaan PNBP harus pula berorientasi pada mendorong peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara.

2.1.3 Teori Dasar Penetapan Tarif

Zeithalm, Bitner, dan Gremler (2018), menjelaskan tiga dasar penetapan harga, yaitu:

a. Penetapan harga berdasarkan persaingan biaya (*cost-based pricing*).

Dalam menetapkan harga berdasarkan biaya, perusahaan akan menentukan biaya pengeluaran mulai dari bahan mentah dan upah tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah harga atau presentasi dari biaya administrasi dan keuntungan. Metode ini digunakan secara luas oleh beberapa industri di bidang jasa, kontraktor, perdagangan partai besar, dan periklanan. Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya untuk bahan mentah dan upah tenaga kerja yang dihubungkan dengan jasa. Biaya administrasi (*overhead costs*) adalah hasil pembagian dari biaya tetap dengan keuntungan marginal dari keseluruhan biaya (biaya langsung + biaya administrasi). Masalah utama dalam penetapan harga berdasarkan biaya bagi jasa adalah mendefinisikan jasa apa dan mana yang dapat dijual, dibandingkan dengan

penetapan harga dalam industri manufaktur. Oleh karena itu, pada industri jasa perhitungan harga yang banyak digunakan adalah unit pemasukan dibandingkan unit pengeluaran. Permasalahan yang muncul dalam bidang jasa yang menggunakan pendekatan penetapan harga berdasarkan biaya adalah:

1. Biaya sulit dilacak atau dihitung dalam bisnis jasa.
2. Upah tenaga kerja lebih sulit untuk dihitung dalam bentuk harga dibandingkan dengan biaya untuk bahan mentah.
3. Biaya tidak sebanding dengan nilai.

b. Penetapan harga berdasarkan persaingan (*competition based pricing*).

Pendekatan ini memusatkan diri pada penetapan harga berdasarkan yang ditetapkan oleh pesaing dalam suatu industri atau pasar yang sama. Penetapan harga berdasarkan persaingan tidak selalu berarti menggunakan biaya rata-rata yang sama yang digunakan oleh pesaing, namun hal tersebut dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menetapkan harga. Pendekatan ini digunakan dalam dua situasi, yaitu:

1. Ketika jasa yang diberikan oleh setiap perusahaan adalah sama.
2. Dalam pasar oligopoli di mana terdapat jumlah industri jasa yang sedikit dari keseluruhan jasa yang tersedia.

Terdapat tiga masalah utama yang dihadapi dalam penetapan harga berdasarkan persaingan, yaitu:

1. Perusahaan kecil memiliki modal yang kecil dan terkadang beban biaya operasionalnya tinggi, sehingga tidak dapat menghasilkan margin yang besar.
2. Keanekaragaman jasa mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk bersaing.
3. Harga tidak menggambarkan nilai konsumen, namun dengan adanya standarisasi jasa maka harga dapat dibandingkan.

c. Penetapan harga berdasarkan permintaan (*demand-based*).

Penetapan harga berdasarkan permintaan berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap nilai, yaitu penetapan harga berdasarkan sejumlah pembayaran yang diberikan oleh konsumen terhadap jasa yang disediakan. Masalah utama yang dihadapi dalam penetapan harga berdasarkan permintaan adalah sebagai berikut:

1. Harga moneter harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai dari biaya non-moneter.
2. Informasi mengenai biaya jasa kurang diketahui oleh konsumen, sehingga harga tidak menjadi faktor utama.



Selain hal tersebut di atas, dasar perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya;
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan;
3. Mempertimbangkan aspek keadilan dalam pengenaan kepada masyarakat.

Pada prinsipnya pengaturan tarif PNBP memiliki tujuan antara lain memberikan kepastian hak dan kewajiban baik bagi wajib bayar maupun pemerintah.

2.2 Kajian Terhadap Praktik Empiris

2.2.1 PNBP Sumber Daya Alam Migas di Beberapa Negara di Asia Pasifik

Beberapa negara Asia Pasifik yang menghasilkan penerimaan negara yang identik dengan PNBP dari sektor migas di Indonesia antara lain, China, India, Malaysia, dan Australia. Tipe pungutan PNBP migas di empat negara asia termasuk Indonesia adalah sama, yaitu *production sharing*. Sedangkan pungutan PNBP migas di Australia adalah dalam bentuk cukai royalti dan pajak sewa migas (*petroleum resource rent tax/PRRT*). Jangka waktu kontrak eksplorasi migas sangat bervariasi. Seperti Indonesia (3 tahun), Australia (6 Tahun), China (7 tahun), India (7 tahun), dan Malaysia (5 Tahun). Adapun jangka waktu kontrak produksi migas yang mencapai 20 tahun ada di India, Indonesia, dan Malaysia. Sementara di Australia dan Cina masing-masing selama 21 dan 15 tahun.

Persentase *cost recovery* di India adalah tidak terbatas, namun tidak ada informasi untuk negara Australia. Di China, *cost recovery* dibatasi sampai 50 persen dari laba kotor, sementara di Indonesia sampai dengan 80 persen. Adapun Malaysia menerapkan persentase *cost recovery* berdasarkan rasio pendapatan dan biaya (*revenue/cost ratio*). Persentase PPh migas di Indonesia (48%), Australia (36%), Cina (33%), India (50%), dan Malaysia (45%). Dari kelima negara tersebut, hanya Indonesia yang menerapkan jenis PNBP berupa pendapatan minyak mentah DMO. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang bervariasi dimana Indonesia menggunakan persentase yang cukup besar, yaitu 71,15: 28,85, ternyata sistem bagi hasil sama sekali tidak diterapkan di Australia.

Meskipun kontribusi PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) migas sangat dominan, namun dalam penjelasan Undang-Undang PNBP terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis PNBP. Hal ini

membuat penafsiran yang kurang tegas terhadap ruang lingkup dan kelompok PNBP. Selain itu kondisi tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Oleh karena itu norma yang mengatur penerimaan negara dari sektor migas dalam Undang-Undang PNBP harus segera disesuaikan agar ruang lingkup dan kelompok PNBP menjadi jelas.

2.2.2 Instrumen Penghitungan PNBP SDA di Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang

Negara-negara maju dan negara-negara berkembang menggunakan instrumen perhitungan yang berbeda dalam membukukan PNBP SDA pertambangan. Hampir seluruh negara maju (Australia, Norwegia, Amerika Serikat) menggunakan instrumen *advalorem*, yaitu perhitungan yang menggunakan persentase tertentu serupa dengan pertambahan nilai aset. Namun demikian, Inggris menggunakan instrumen sewa. Di sisi lain, negara-negara berkembang menggunakan kontrak kerja sama (*production sharing contract*) untuk menghitung PNBP dari hasil pertambangannya, seperti yang diterapkan di Angola, Nigeria, Cina, Malaysia, Indonesia, Azerbaijan, Khazakhstan, dan Rusia. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk beberapa negara berkembang, seperti Kolombia dan Peru yang menggunakan instrumen *advalorem*.

Peranan PNBP dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini bukan hanya semata dari angka-angka statistik saja, tetapi dapat dilihat dari peran PNBP yang dapat mendorong pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas. Undang-Undang PNBP mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas dan jelas dalam pengelolaan PNBP sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, diperlukan dana yang semakin besar, khususnya yang berasal dari penerimaan dalam negeri, antara lain berupa PNBP. Oleh karena itu, PNBP semakin perlu diekstensifikasikan dan diintensifkan pemungutannya.

Pentingnya PNBP didasarkan pada pertimbangan pokok antara lain: (1) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kekayaan negara, termasuk kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan isi dan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (2) Untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri;

(3) Untuk lebih meningkatkan disiplin dan tertib anggaran, agar semua penerimaan negara harus terlebih dahulu dimasukkan ke kas negara; (4) Peningkatan peranan PNBP dalam APBN harus tetap senantiasa mempertimbangkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum dan penyelenggaraan pembangunan, di samping memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; (5) Undang-Undang PNBP merupakan landasan hukum bagi Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP.

2.2.3 Praktik Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Beberapa Negara

Sampai dengan tahun 2000-an, pengelolaan sumber daya perikanan di beberapa negara Eropa telah berkembang dan tidak hanya mengedepankan permasalahan keberlanjutan sumber daya dan hak kepemilikan lagi tetapi sudah mengarah kepada bagaimana sumber daya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan sumber daya perikanan tidak lagi berdasarkan lisensi yang sudah umum dikenal di berbagai negara, namun penggunaan instrumen ekonomi seperti pajak dan kuota sudah mulai diterapkan dalam rangka mengendalikan perikanan. Beberapa negara di dunia, sebagai contoh seperti Islandia, Norwegia, dan Chili telah menerapkan pajak terhadap penangkapan ikan, retribusi dan sistem lelang untuk hak pemanfaatan (Salgado dan Chavez, 2015; Haraldson dan Carey, 2011; Agnarsson dan Arnason, 2007).

Penggunaan instrumen ekonomi pada usaha perikanan tangkap di Chili dimotivasi oleh para pengambil kebijakan untuk memulihkan sumber daya perikanan dengan menerapkan pajak sumber daya yang kemudian dimanfaatkan untuk biaya penegakan hukum *atas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) yang telah terjadi selama ini (Salgado dan Chavez, 2015). Instrumen ekonomi yang digunakan yaitu dengan menerapkan pajak pada komoditas tertentu, sebagai contoh yaitu penerapan pajak sebesar 7 persen pada harga ekspor udang merah. Hal ini telah memberikan dampak pada pengurangan aktivitas penangkapan yang melebihi kuota, sedangkan sebelum diterapkan pajak, produksi penangkapan lebih dari 100 persen dari *total allowable catch* (TAC). Selanjutnya sistem penerapan pajak yang digunakan oleh Chili juga diterapkan pada negara berkembang lainnya seperti Peru dan Namibia. Pendekatan kuota melalui sistem *Individual Transferable Quota* (ITQ). Seiring berjalannya waktu, penerapan pajak pada komoditas perikanan tidak hanya bertujuan untuk pemulihan sumber daya, namun baru-baru ini di beberapa negara berkembang telah mempertimbangkan penggunaan sistem pajak perikanan untuk membantu dana kegiatan penelitian. Contohnya di negara Peru, pajak sebesar 0,25 persen (dari harga tepung ikan internasional) diberlakukan pada perikanan teri dan untuk di negara Chili,

telah mengusulkan pajak sebesar 4,2 persen pada nilai kepemilikan kuota yang diberlakukan pada perusahaan perikanan (De la Puente *et al.*, 2011).

2.2.4 Praktik Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Indonesia

Penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan (PNBP) merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Sumber PNBP sektor KP diatur dalam PP No. 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan, terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP), Jasa Pelabuhan Perikanan, Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan dan jasa – jasa lainnya. Representasi pungutan atas pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut saat ini terakomodir dalam pungutan hasil perikanan (PHP).

2.2.4.1 Penghitungan PHP-PNBP Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Sesuai PP No. 75 Tahun 2015, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dibedakan menjadi skala kecil, menengah, dan besar. Besarnya pungutan per tahun dihitung dari hasil perkalian antara:

“Besaran persentase menurut skala usaha x produktivitas kapal x harga patokan ikan x ukuran GT kapal”.

Besaran persentase untuk skala kecil sebesar 5 persen, skala menengah sebesar 10 persen, sedangkan untuk skala besar sebesar 25%. Produktivitas kapal mengacu pada Permen KP No. 86 Tahun 2016. Sementara itu harga ikan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan.

Realisasi PNBP yang berasal dari Sumber daya Perikanan Tangkap pada tahun 2020 sebesar Rp600.483.829.688 naik 15 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp. 521.382.097.905 (Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Simulasi estimasi nilai pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan perikanan tangkap pada tahun 2020 per kelompok ukuran kapal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Estimasi Nilai Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap Pada Tahun 2020 Sesuai PP 75 Tahun 2015

No.	Jenis alat tangkap	Nilai Pungutan hasil perikanan sesuai PP 75 Tahun 2015 (Rp)		
		< 60 GT	60-200 GT	>200 GT
1	Pukat Cincin Pelagis Kecil (<i>Purse Seine</i>) Dengan Satu Kapal	5.561.129.925	93.839.153.850	4.209.162.750
2	Pukat Cincin Pelagis Besar (<i>Purse Seine</i>) Dengan Satu Kapal	-	275.731.228.000	9.000.990.000
3	Bouke Ami	7.662.330.000	21.985.236.000	-
4	Bagan Berperahu	1.726.022.879	48.861.228	-
5	Jala Jatuh berkawal (<i>Cast Nets</i>)	19.341.609.500	39.958.953.000	-
6	<i>Jaring Insang Tetap (Set gillnets (anchored))</i>	2.083.946.700	21.610.313.300	983.781.500
7	<i>Jaring Insang Hanyut (Driftnets)</i>	-	-	-
8	Bubu (<i>Pots</i>)	13.637.400	-	-
9	Pukat Labuh (<i>Long Bag Set Net</i>)	-	-	-
10	Rawai Hanyut (<i>Drifting Long Lines</i>)/Rawai Tuna	4.896.812.250	31.936.789.500	-
11	Rawai Dasar (<i>Set Long Line</i>)	2.369.213.600	16.070.870.400	-
12	Huhate (<i>Pole and Line</i>)	2.559.073.500	3.560.781.600	-
13	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>)	1.020.064.500	1.289.839.800	-
14	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>) Tuna	752.483.813	1.099.280.700	-
15	Pancing Cumi (<i>Squid Jigging</i>)	2.276.400.000	84.777.600.000	-
	Jumlah	50.262.724.067	591.908.907.378	14.193.934.250

Sumber : PP 75 Tahun 2015; Permen KP 86 Tahun 2016; DJPT, 2021; Permendag NOMOR: 13/M-DAG/PER/5/2011; DJPT 2021, data diolah

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa estimasi total pungutan yang diperoleh atas pemanfaatan sumber daya ikan pada tahun 2020 menggunakan peraturan yang berlaku mencapai Rp656.365.565.695 yang terdiri dari Rp50.262.724.067 untuk kapal <60 GT; Rp591.908.907.378 untuk kapal 60—200 GT dan Rp14.193.934.250 untuk kapal di atas Adanya perbedaan jumlah estimasi dan realisasi tahun 2020 diindikasikan karena perbedaan jumlah perpanjangan izin kapal atau adanya rasionalisasi ukuran GT kapal pada tahun 2020.

2.2.4.2 Penghitungan PHP-PNBP Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan dengan Pemutakhiran Data Harga Ikan

Kondisi harga ikan saat ini sudah mengalami perbedaan harga jika dibandingkan tahun 2011, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran harga ikan dalam penghitungan estimasi

nilai pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan. Besaran estimasi nilai pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan perikanan tangkap pada tahun 2020 dengan penyesuaian harga ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Estimasi Nilai Pungutan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap Pada Tahun 2020 dengan Penyesuaian Harga Ikan

No.	Jenis alat tangkap	Jumlah GT Kapal (GT) menurut kelompok ukuran kapal			Nilai Pungutan hasil perikanan sesuai PP 75 Tahun 2015 (Rp) menurut kelompok ukuran kapal		
		< 60 GT	60-200 GT	>200 GT	< 60 GT	60-200 GT	>200 GT
1	Bagan Berperahu	4.239	60	-	3.234.856.345	91.574.136	-
2	Bouke Ami	10.915	15.659	-	25.317.083.721	72.641.358.494	-
3	Bubu (<i>Pots</i>)	35	-	-	56.675.559	-	-
4	Huhate (<i>Pole and Line</i>)	2.685	1.868	-	4.393.860.379	6.113.766.248	-
5	Jala Jatuh Berkapal (<i>Cast Nets</i>)	25.705	26.299	-	62.545.240.450	127.981.114.848	-
6	Jaring Insang Oseanik	7.986	41.407	754	7.526.032.150	78.044.180.620	3.552.860.156
7	Jaring Liong Bun	918	1.202	-	620.793.843	1.625.695.424	-
8	Pancing Cumi (<i>Squid Jigging</i>)	3.794	70.648	-	6.315.519.787	235.202.341.551	-
9	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>)	1.365	863	-	3.041.798.446	2.586.277.890	-
10	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>) Tuna	805	588	-	2.323.049.249	1.696.835.973	-
11	Pengangkut/Pengumpul	2.030	33.916	25.127	-	-	-
12	Pukat Udang		-	485	-	-	-
13	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Besar Dengan Satu Kapal		153.014	1.998	-	457.351.847.228	14.929.826.532
14	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	12.591	106.231	1.906	13.140.654.994	221.736.942.368	9.946.028.282
15	Rawai Dasar (Set Long Line)	3.478	11.796	-	4.450.340.881	30.187.591.160	-
16	Rawai Hanyut (<i>Drifting Long Lines</i>) / Rawai Tuna	8.859	28.889	-	13.300.319.851	86.744.088.537	-
	Jumlah	85.405	492.440	30.270	146.266.225.653	1.322.003.614.476	28.428.714.969

Sumber :

Jumlah akumulasi GT kapal berdasarkan data Perizinan Kapal > 30 GT (DJPT, 2020)

Produktivitas kapal dan persentase komposisi jenis ikan yang tertangkap per alat tangkap berdasarkan Permen KP 86 Tahun 2016.

Rata-rata harga berdasarkan rata-rata harga perkelompok jenis ikan pada PIPP Tahun 2020.



Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa estimasi total pungutan yang diperoleh atas pemanfaatan sumber daya ikan pada tahun 2020 dengan melakukan pemutakhiran data harga ikan terkini mencapai Rp1.496.698.555.098 yang terdiri dari Rp146.266.225.653 untuk kapal <60 GT; Rp1.322.003.614.476 untuk kapal 60—200 GT dan Rp28.428.714.969 untuk kapal di atas 200 GT. Total pungutan yang diperoleh dengan melakukan pemutakhiran data harga ikan adalah meningkat sebesar 128% dari Rp656.365.565.695 menjadi Rp1.496.698.555.098.

2.2.4.3 Penghitungan PHP-PNBP Berdasarkan Pendekatan Pendapatan Usaha

Pada tahun 2020, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat sebesar Rp600,4 miliar atau sebesar 66,69 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp900,3 miliar. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, nilai tersebut relatif lebih besar yang mana PNBP pada tahun 2019 mencapai Rp521,37 miliar.

Pada skenario modifikasi peraturan perundangan terkait PNBP penangkapan ikan, juga digunakan perhitungan estimasi pendapatan usaha. Skenario perhitungan ini, menggunakan perhitungan Koeshendrajana *et al* (2018) yang telah dimodifikasi. Estimasi ini memperhitungkan aspek nilai produksi dan aspek biaya produksi. Estimasi produksi didasarkan atas angka produktivitas mengacu pada Permen KP No 86 tahun 2016. Hasil survei beberapa riset mengindikasikan bahwa biaya produksi penangkapan ikan berkisar antara 40 hingga 60 persen dalam satu kali penangkapan. Hal ini berarti bahwa biaya produksi penangkapan ikan berkisar antara 40 – 60 persen dari total nilai produksi yang diterima oleh pelaku usaha. Dalam perhitungan ini, dipilih acuan 60% dari biaya produksi. Harga ikan yang digunakan, mengacu kepada data harga ikan yang berasal dari harga ikan rata – rata pelabuhan perikanan tahun 2020 (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan – PIPPP).

Skenario ini diperhitungkan berdasarkan basis data nasional perizinan (SIPI/SIKPI) kapal perikanan aktif di atas 30 GT pada tingkat pusat tahun 2020. Jumlah kapal izin pusat pada tahun 2020 adalah sebanyak 6.080 unit kapal dengan berbagai kategori ukuran dan jenis alat tangkap. Namun, dalam perhitungan simulasi berdasarkan pendekatan usaha, jenis kapal pengangkut, bubu dan pukat udang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga jumlah kapal yang digunakan adalah sebanyak 5.567 unit kapal. Hasil perhitungan skenario diperlihatkan menurut kelompok armada dan alat penangkapan ikan tertentu, yang ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Estimasi PNBP Berdasarkan Pendekatan Pendapatan Usaha

Jenis Alat Tangkap	Rataan Ukuran Kapal (GT)	Jumlah (Unit)	Estimasi Pendapatan (Rp/Tahun)	Estimasi PNBP (Rp/tahun)	Persentase Terhadap Total PNBP (%)
1	2	3	4	5	6
UKURAN 30 - 50 GT					
<i>Purse Seine</i>	39	121	135.762.000.000	7.344.978.000	0,6
<i>Lift Net</i>	43	158	94.800.000.000	5.519.806.000	0,4
<i>Cast Net</i>	43	261	88.740.000.000	5.732.926.000	0,5
<i>Gill Net</i>	42	103	57.783.000.000	3.515.676.750	0,3
<i>Handline</i>	38	86	68.112.000.000	3.846.446.417	0,3
<i>Rawai</i>	43	99	49.500.000.000	3.107.714.300	0,3
UKURAN 50 -70 GT					
<i>Purse Seine</i>	58	182	285.885.600.000	30.148.770.563	2,5
<i>Lift Net</i>	58	180	151.200.000.000	16.630.003.000	1,4
<i>Cast Net</i>	58	397	188.972.000.000	22.230.143.000	1,8
<i>Gill Net</i>	58	107	84.037.800.000	9.391.661.850	0,8
<i>Handline</i>	59	137	151.905.600.000	16.415.058.833	1,3
<i>Rawai</i>	59	166	116.200.000.000	13.229.906.000	1,1
UKURAN 70 -120 GT					
<i>Purse Seine</i>	93	627	1.688.385.600.000	178.333.607.438	14,5
<i>Lift Net</i>	85	128	184.320.000.000	20.176.382.000	1,6
<i>Cast Net</i>	84	232	189.312.000.000	22.035.742.000	1,8
<i>Gill Net</i>	88	237	319.096.800.000	35.539.159.800	2,9
<i>Handline</i>	94	357	678.585.600.000	73.422.571.583	6,0
<i>Rawai</i>	88	225	270.000.000.000	30.534.391.500	2,5
UKURAN 120 - 160 GT					
<i>Purse Seine</i>	141	489	1.755.705.600.000	187.885.195.563	15,3
<i>Lift Net</i>	138	3	5.760.000.000	817.696.000	0,1
<i>Cast Net</i>	134	10	10.880.000.000	1.321.996.000	0,1
<i>Gill Net</i>	141	108	193.881.600.000	22.271.785.000	1,8
<i>Handline</i>	138	220	557.568.000.000	61.224.162.250	5,0
<i>Rawai</i>	140	79	126.400.000.000	14.778.719.100	1,2
UKURAN > 160 GT					
<i>Purse Seine</i>	184	359	1.490.352.600.000	385.343.684.688	31,4
<i>Lift Net</i>	195	1	2.220.000.000	592.246.000	0,0
<i>Cast Net</i>	-	-	-	196.000	0,0
<i>Gill Net</i>	184	38	78.876.600.000	21.043.222.600	1,7
<i>Handline</i>	176	38	111.355.200.000	29.042.555.583	2,4
<i>Rawai</i>	176	15	27.750.000.000	7.448.816.400	0,6
		5,163	9.163.347.600.000	1.228.925.220.217	

Keterangan :

a) Nilai PHP = [estimasi penerimaan (produktivitas alat tangkap x akumulasi GT x harga) – biaya produksi (60% x penerimaan usaha)] x koefisien skala usaha

Harga ikan diolah dari data PIPP Tahun 2020.

Sumber data:

1. Data Perizinan Kapal Perikanan Tahun 2020
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 75 tahun 2015
3. Permen KP No 86 Tahun 2016
4. Data Harga Ikan: Pelabuhan Perikanan



Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi PNBP sektor kelautan dan perikanan dengan menggunakan pendekatan usaha berdasarkan kategori ukuran armada dan jenis alat tangkap tercatat sebesar Rp1,148 triliun per tahun. Dilihat dari ukuran armadanya, sumbangan terbesar hingga terkecil PNBP berturut – turut pada ukuran > 160 GT (37%), 70 – 120 GT (29%), 120 – 160 GT (23%), 50 – 70 GT (8%) dan 30 – 50 GT (2%). Dilihat dari jenis alat tangkap, akumulasi sumbangan terbesar PNBP terdapat pada kategori *purse seine* (65%) sedangkan akumulasi PNBP terkecil pada alat tangkap *lift net* (3%).

Pungutan PNBP perikanan dengan menggunakan estimasi pendapatan usaha dapat dipertimbangkan karena informasi terkait dengan biaya penangkapan telah diinisiasi melalui laporan keberangkatan atau kedatangan kapal. Beberapa skenario yang diperlukan untuk mencapai rencana target PNBP adalah sebagai berikut

1. Perhitungan PNBP tidak hanya dihitung berdasarkan nilai produksi, tetapi juga dapat mengestimasi biaya produksi sebagai bagian dari mekanisme perhitungan PNBP.
2. Pelaporan realisasi hasil tangkapan oleh kapal penangkap ikan yang rendah perlu dibandingkan dengan hasil pendataan pada logbook. Sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan realibilitas data logbook sangat penting diperbaharui oleh KKP agar pembanding dan dasar penarikan PNBP dapat lebih *comparable* terhadap data laporan hasil tangkapan kapal perikanan.
3. Update harga patokan ikan, berbasis jenis alat tangkap dan ukuran kapal bersifat dinamis, yang tersedia pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).





BAB III.

REVIEW DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pungutan dari pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peraturan ini menjadi dasar hukum terkait perikanan yang menetapkan adanya pungutan yang dilakukan negara pada para pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini tertuang dalam Pasal 48 hingga Pasal 51.

Pasal 48, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- (1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 49, yang berbunyi:

Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 50, yang berbunyi:

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Lebih lanjut, Pasal 51 menjadi dasar untuk membuat aturan lebih lanjut terkait pungutan perikanan, di mana pasal tersebut menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan



perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan ini merupakan dasar hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa dalam suatu bentuk penerimaan negara bukan pajak.

3. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Pada peraturan ini, dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dalam rangka Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi salah satunya dilakukan dengan cara membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

4. PP No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan yang menyatakan mengenai jenis dan penyetoran PNBP yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk PNBP yang berasal dari sektor perikanan yang pada saat peraturan ini dibuat masuk dalam rumpun pertanian.

5. PP No. 75 Tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku pada KKP.

Peraturan ini merupakan penyesuaian terakhir yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2015 terkait jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP. Peraturan ini yang akan diperbaharui kembali untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini di sektor kelautan dan perikanan.

6. Peraturan Menteri KP NOMOR 38/PERMEN-KP/2015 Tentang tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari pungutan perikanan.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 75 Tahun 2015 untuk diterapkan pada saat dilakukan pungutan PNBP perikanan.

7. Peraturan Menteri KP NOMOR 36/PERMEN-KP/2015 Tentang kriteria dan pengelompokan skala kecil, skala menengah, dan skala besar dalam pungutan hasil perikanan.

Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah dalam pengenaan PHP bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (Pasal 2).

8. Peraturan Menteri KP NOMOR 7/PERMEN-KP/2016 Tentang tata cara penetapan faktor x tarif jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan.

9. Keputusan Menteri KP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2016 Tentang produktivitas kapal perikanan.

Peraturan ini merupakan pedoman acuan untuk melihat Produktivitas kapal penangkap ikan yang merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan.

10. Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 13/M-DAG/PER/5/2011 Tentang penetapan harga patokan ikan untuk penghitungan pungutan hasil perikanan.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) PP No.75 Tahun 2015 dimana Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan; dan peraturan Kementerian Perdagangan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan harga patokan ikan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai aturan dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pungutan dari pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut dapat dilihat pada Tabel 4 (lihat lampiran)

Perundang-undangan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, yang terpengaruh adalah:



UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009

UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 terdapat 32 poin perubahan dalam materi muatan perundang-undangnya yang tertuang dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2020, dimana keterkaitan pembahasan perubahan potensi PNBP itu dilihat pada materi yang terkait dengan perizinan berusaha untuk usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terdapat 10 poin perubahan dalam materi muatan perundang-undangnya yang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2020, dimana keterkaitan pembahasan perubahan potensi PNBP itu dilihat pada materi yang terkait dengan perizinan berusaha untuk usaha yang dilakukan di wilayah laut.

Untuk UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, terdapat 36 poin perubahan dalam UU Perikanan dan tertuang dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2020, di mana keterkaitan pembahasan perubahan potensi PNBP itu dilihat pada materi yang terkait dengan adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha untuk usaha perikanan baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan (poin ke-5 Pasal 27 UU No.11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 26 UU Perikanan); dengan pengecualian ketentuan untuk nelayan kecil (poin ke-6 Pasal 27 UU No.11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 27 ayat (5) UU Perikanan).

Untuk UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dalam UU No. 11 Tahun 2020, perubahan materi muatan perundang-undangnya masuk dalam Bab khusus terkait Kemudahan Berusaha. Dimana perubahan diuraikan pada Pasal 115 UU No. 11 Tahun 2020 dalam 5 poin perubahan dengan fokus terkait pada kebijakan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

Jika melihat secara keseluruhan pada eksistensi peraturan yang menjadi dasar hukum dilakukannya pungutan perikanan, maka PP No.75 Tahun 2015 perlu untuk diubah, sering dengan adanya perkembangan kebijakan; dan konsekuensi dari akan diubahnya PP No. 75 Tahun 2015, maka serangkaian peraturan yang merupakan peraturannya harus dilihat kembali dan disesuaikan.





BAB IV.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 merupakan wujud dari pelaksanaan konstitusi, karena mengatur pungutan kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan, selain meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat pelaku usaha, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, maka penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP menjadi penting agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Pengaturan penyempurnaan PNBP pada perikanan tangkap sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan berusaha, kemandirian bangsa, dan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Landasan dalam penyempurnaan pengaturan PNBP perikanan tangkap seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 adalah untuk lebih mengakomodir hak dan kewajiban masyarakat sebagai Wajib Bayar. Sebagai Wajib Bayar, masyarakat berhak untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan atas kontribusi yang mereka berikan serta mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan di sektor



kelaunan dan perikanan yang menghasilkan pendapatan negara. Di sisi lain, masyarakat sebagai Wajib Bayar memiliki keharusan untuk membayar jumlah PNBP yang menjadi kewajiban mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Landasan Sosiologis

Seiring perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat kelaunan dan perikanan di era industrialisasi 4.0 dan era keterbukaan, masyarakat termasuk pelaku usaha perlu menyepakati, membentuk, dan kemudian bersama-sama menetapkan aturan untuk menciptakan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur perikanan tangkap untuk memperlancar, memberikan pelayanan, dan kenyamanan kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pemanfaat lainnya. Dalam rangka memenuhi dan melaksanakan keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, peran serta pelaku usaha dalam penyediaan kebutuhan biaya pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran PNBP. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23A yang menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti setiap pemungutan pajak atau pungutan lainnya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat.

PNBP merupakan penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Pada hakikatnya menempatkan beban kepada rakyat yang harus didasarkan pada undang-undang. Ruang lingkup PNBP perikanan tangkap Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 berupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan/atau laut lepas. Selain itu, pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar.

Masyarakat pelaku usaha perikanan menginginkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan serta memuaskan. Kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang mereka terima sama dengan, atau melampaui harapan. Belum optimalnya pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dan pelaku usaha antara lain disebabkan oleh minimnya pendanaan dari APBN untuk membiayai operasional pelayanan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pengaturan dalam perubahan Peraturan Pemerintah tentang PNBP kelautan dan perikanan agar dapat digunakan secara optimal untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan. Dengan pengaturan PNBP perikanan tangkap ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan tarif yang lebih proporsional.



4.3 Landasan Yuridis

Sebagai konsekuensi diubahnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menuntut pula perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Di mana UU tersebut pengaturannya masih mengacu pada ketentuan *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Semua peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, termasuk Undang-Undang PNBP, harus disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut. Beberapa pokok aturan dalam Undang-Undang PNBP antara lain mengatur mengenai kelompok dan jenis PNBP, prinsip penyetoran ke kas negara, prinsip pengelolaan dalam sistem APBN, penggunaan PNBP, penghitungan PNBP terutang, pengangsuran dan penundaan pembayaran PNBP, pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, pelaporan PNBP dan sanksi pidana PNBP. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut mencakup pengaturan terhadap masyarakat selaku wajib bayar dan kementerian/lembaga.

Selama ini, secara umum masyarakat selaku wajib bayar dan Kementerian/Lembaga menjalankan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PNBP dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang telah dijalankan antara lain menghitung sendiri kewajiban PNBP (*self assessment*) dan menyetorkannya ke Kas Negara, melakukan pemungutan dan penyetoran PNBP yang ditetapkan (*official assessment*) dan menyetorkannya ke kas negara, mengadakan pencatatan/pembukuan PNBP dan melaporkan rencana dan realisasi PNBP. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang ada, wajib bayar dan kementerian/lembaga dapat menggunakan hak yang dimiliki, yaitu antara lain hak mengajukan keberatan, hak meminta pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBP wajib bayar dan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP kementerian/lembaga, serta hak meminta pengangsuran pembayaran PNBP terutang. Seiring dengan dinamika perkembangan di bidang peraturan perundang-undangan, maka beberapa hal dalam pengaturan pengelolaan PNBP perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Pengaturan PNBP perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 dengan diundangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dan PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan memerlukan penyesuaian dalam materi peraturannya untuk disesuaikan dengan situasi dan

kondisi kebijakan perizinan berusaha perikanan pada saat ini. Pasal 1 angka 22 UU CK menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2020, menerangkan adanya poin-poin perubahan materi muatan dalam UU Perikanan, dimana salah satunya terkait dengan adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha untuk usaha perikanan baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan (poin ke-5 Pasal 27 UU No.11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 26 UU Perikanan); dengan pengecualian ketentuan untuk nelayan kecil (poin ke-6 Pasal 27 UU No.11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 27 ayat (5) UU Perikanan).

Definisi nelayan kecil disesuaikan dengan materi muatan dalam UU CK, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan (Pasal 27 UU CK terkait poin perubahan pada UU Perikanan, Pasal 115 UU CK terkait poin perubahan pada UU No. 7 Tahun 2016).

Pengaturan PNBP perikanan tangkap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, serta pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar perlu dilakukan penyesuaian baik jenis, tarif, dan ruang lingkup agar memberikan manfaat yang lebih optimal.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.1 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam telaah akademik ini adalah metode perhitungan PNBP yang memberikan total nilai PNBP lebih tinggi, namun tidak memberatkan bagi pelaku usaha perikanan serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan. Perhitungan PNBP tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No 9 Tahun 2018).

Dalam metode perhitungan diberikan koefisien yang proporsional berdasarkan skala usaha perikanan dan tingkat produktivitas wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi daerah *fishing ground*. Nelayan atau pelaku usaha dengan kapasitas penangkapan lebih besar dibebankan PNBP yang lebih tinggi begitu juga sebaliknya. Nelayan atau pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan pada *fishing ground* dengan tingkat pemanfaatan tinggi atau telah *over exploited* dibebankan koefisien PNBP yang lebih tinggi, sehingga tingkat pemanfaatan dapat dilakukan secara merata di seluruh WPP RI pada tingkat optimal. Dalam mewujudkan unsur berkeadilan, maka pemungutan PNBP ini dilakukan pada saat pendaratan. Jadi beban PNBP ditentukan dari nilai hasil tangkapan ikan nelayan di mana seluruh hasil tangkapan ikan didaratkan di pelabuhan atau tempat pendaratan ikan yang resmi. Bagi nelayan/pelaku usaha yang tidak melaporkan hasil tangkapan dan tidak membayar PNBP pada trip penangkapan sebelumnya, tidak diberikan izin operasi penangkapan untuk trip berikutnya.



Pengaturan metode perhitungan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang berasal dari pemanfaatan langsung sumber daya perikanan (PHP) agar seluruh *stakeholder* bertanggung jawab dalam kerangka pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pentingnya metode perhitungan ini untuk menjamin bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap pemanfaat sumber daya perikanan tersebut proporsional terhadap besarnya nilai manfaat yang diperoleh.

PNBP dari pemanfaatan langsung sumber daya perikanan dibebankan kepada seluruh pelaku usaha perikanan yang tidak termasuk nelayan skala kecil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) (UU No 7 Tahun 2016).

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

5.2.1 Ketentuan Umum

Ruang lingkup yang dikenakan PNBP adalah kapal/armada yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas yang kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat.

5.2.2 Penghitungan Pungutan

5.2.2.1 Potensi Stok Ikan Nasional pada 11 WPP NRI

Status stok sumber daya ikan yang terbaru di perairan Indonesia, dapat diperoleh melalui serangkaian penelitian ilmiah yang idealnya dilakukan secara runtun waktu (*time series*) dan menyeluruh untuk mengkaji perkiraan jumlah, sebaran dan status stok sumber daya pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Selanjutnya, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiiskan) melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*) memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Pasal 7 (1) Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 wajib menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan di WPP Indonesia. Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan memuat tentang Estimasi Potensi

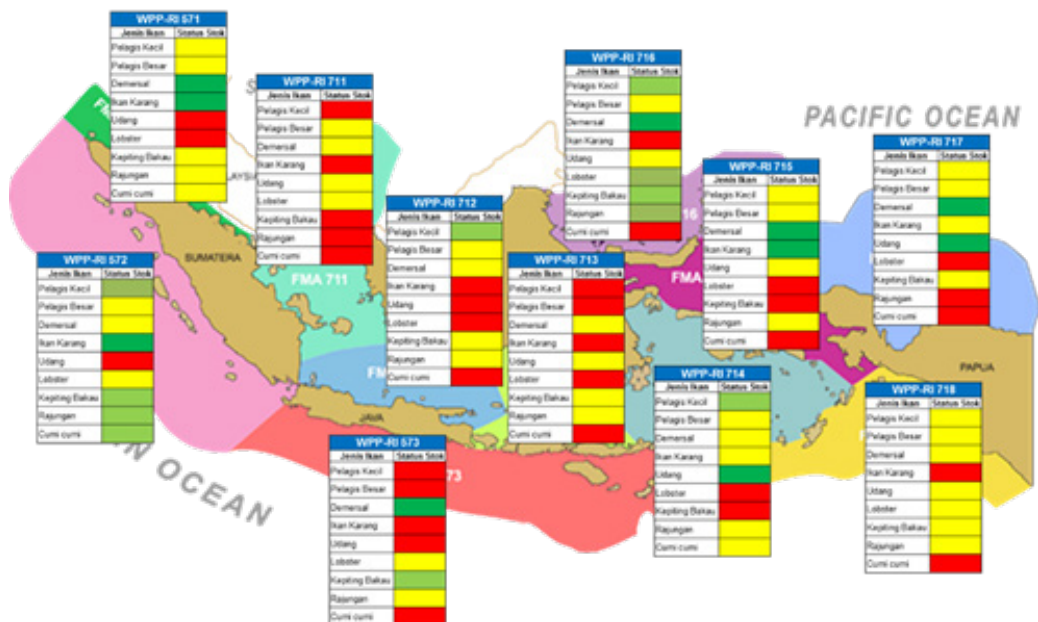


Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam pengelolaan sumber daya ikan, KepMen KP tentang Kajian Stok dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan formulasi pembagian alokasi sumber daya ikan.

Dalam konteks kajian stok dan status pemanfaatan sumber daya ikan, setiap WPP diasumsikan sebagai satu unit stok, oleh karena itu masing-masing WPP harus dikelola secara bersama oleh wilayah administratif di seputarnya. Tanpa pengelolaan bersama, implementasi pengelolaan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan (Suman *et al.*, 2017).

Berdasarkan hasil kajian tahun 2016 (Kepmen KP No.50/2017) menyebutkan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia (WPP RI) adalah sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi sebagai ikan pelagis kecil sebesar 4,88 juta ton/tahun (39%) dan yang terendah adalah lobster sebesar 11.159 ton (1%). Berdasarkan WPP RI, potensi sumber daya ikan tertinggi sebesar 2,64 juta ton (21%) terdapat di WPP RI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura) dan yang terendah sebesar 425.444 ton di perairan WPP RI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman) (Tabel 5). Tingkat pemanfaatan ikan di WPP RI secara keseluruhan didominasi status *fully-exploited* (indikator warna kuning) sekitar 44 persen, diikuti status *overfishing* (indikator warna merah) sekitar 38% serta status *moderate* sekitar 18 persen (Gambar 1).

Berdasarkan hasil kajian tahun 2016, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada umumnya berada pada tahapan lebih tangkap (*overfishing*), jenuh (*fully-exploited*) dan berkembang (*moderate*) serta yang mendominasi adalah status *fully-exploited* dan *overfishing* masing- masing 44 persen dan 38 persen. Kelompok ikan yang paling tinggi mengalami *overfishing* adalah kelompok udang dan krustasea lainnya (udang, lobster, kepiting dan rajungan) (Gambar 1).



Gambar 1. Status Tingkat Eksploitasi Sumber Daya Ikan di WPP NRI 2016

Sumber: Suman et al., 2017

Tabel 5. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP NRI 2016

Wilayah Pengelolaan Perikanan			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-Cumi	Jumlah
Selat Malaka	WPP 571	Potensi	99,865	64,444	145495	20030	59455	673	12829	13614	9038	425,444
		JTB	79,892	51,556	116,396	16,024	47,564	539	10,263	10,891	7,230	
		Tingkat Pemanfaatan	0.83	0.52	0.33	0.34	1.59	1.3	1	0.93	0.62	
Samudera Hindia	WPP 572	Potensi	527,029	276,755	362,005	40,570	8,023	1,483	9,543	989	14,579	1,240,975
		JTB	421,623	221,404	289,604	32,456	6,418	1,186	7,634	791	11,663	
		Tingkat Pemanfaatan	0.5	0.95	0.57	0.33	1.53	0.93	0.18	0.49	0.39	
	WPP 573	Potensi	630,521	586,128	7,902	22,045	7,340	970	526	3,913	8,195	1,267,540
		JTB	504,417	468,902	6,322	17,636	5,872	776	421	3,130	6,556	
		Tingkat Pemanfaatan	1.5	1.06	0.39	1.09	1.7	0.61	0.28	0.98	1.11	
Laut Cina Selatan	WPP 711	Potensi	330,284	185,855	131,070	20,625	62,342	1,421	2,318	9,711	23,499	767,126
		JTB	264,227	148,684	104,856	16,500	49,873	1,137	1,854	7,769	18,799	
		Tingkat Pemanfaatan	1.41	0.93	0.61	1.53	0.53	0.54	1.09	1.18	1.84	
Laut Jawa	WPP 712	Potensi	364,663	72,812	657,525	29,951	57,965	989	7,664	23,508	126,554	1,341,632
		JTB	291,730	58,250	526,020	23,961	46,372	791	6,131	18,806	101,244	
		Tingkat Pemanfaatan	0.38	0.63	0.83	1.22	1.11	1.36	0.7	0.65	2.02	
Selat Makassar - Laut Flores	WPP 713	Potensi	208,414	645,058	252,869	19,856	30,404	927	4,347	5,463	10,519	1,177,857
		JTB	166,731	516,046	202,295	15,885	24,324	742	3,477	4,370	8,415	
		Tingkat Pemanfaatan	1.23	1.13	0.96	1.27	0.52	1.4	0.83	0.73	1.19	
Laut Banda	WPP 714	Potensi	165,944	304,293	98,010	145,530	3,180	724	1,145	1,669	68,444	788,939
		JTB	132,755	243,435	78,408	116,424	2,544	579	916	1,335	54,755	
		Tingkat Pemanfaatan	0.44	0.78	0.58	0.76	0.39	1.73	1.55	0.77	1	
Teluk Tomini- Laut Seram	WPP 715	Potensi	555,982	31,659	325,080	310,866	6,436	846	891	495	10,272	1,242,526
		JTB	444,786	25,327	260,064	248,693	5,149	677	712	396	8,217	
		Tingkat Pemanfaatan	0.88	0.97	0.22	0.34	0.78	1.32	1.19	0.98	1.86	
Laut Sulawesi	WPP 716	Potensi	332,635	181,491	36,142	34,440	7,945	894	2,196	294	1,103	597,139
		JTB	266,108	145,193	28,914	27,552	6,356	715	1,756	235	883	
		Tingkat Pemanfaatan	0.48	0.63	0.45	1.45	0.5	0.75	0.38	0.5	1.42	
Samudera Pasifik	WPP 717	Potensi	829,188	65,935	131,675	15,016	9,150	1,044	489	58	2,140	1,054,695
		JTB	663,350	52,748	105,340	12,013	7,320	835	391	46	1,712	
		Tingkat Pemanfaatan	0.7	1	0.39	0.91	0.46	1.04	0.87	1.21	1.09	
Laut Arafura - Laut Timor	WPP 718	Potensi	836,973	818,870	876,722	29,485	62,842	1,187	1,498	775	9,212	2,637,565
		JTB	669,579	6,550,096	701,378	23,588	50,274	950	1,198	620	7,370	
		Tingkat Pemanfaatan	0.51	0.99	0.67	1.07	0.86	0.97	0.85	0.77	1.28	
Jumlah			4,881,498	3,233,299	3,024,496	688,414	315,082	11,159	43,444	60,489	283,556	12,541,436

Sumber: Suman et al., 2017

Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP RI berdasarkan data kajian stok 2016 (Kepmen KP No. 50/2017), pada umumnya berada pada tahapan lebih tangkap (*overfishing*), jenuh (*fully-exploited*) dan berkembang (*moderat*) serta yang mendominasi adalah status *fully-exploited* dan *overfishing*. Kelompok ikan yang paling tinggi mengalami *overfishing* adalah kelompok udang dan krustasea lainnya (udang, lobster, kepiting dan rajungan). Agar sumber daya ikan di perairan WPP RI berada dalam tahapan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi *overfishing* dan meningkatkan upaya di WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan *fully-exploited*.

Opsi pengelolaan yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di Indonesia adalah melakukan pembatasan upaya penangkapan pada titik acuan upaya optimal (f.opt.). Skenario pembatasan upaya tersebut meliputi pengurangan upaya pada kelompok ikan yang berada pada status *over-exploited* ($E \geq 1$), mempertahankan upaya penangkapan dengan monitor ketat pada status *fully-exploited* ($0,5 \leq E < 1$) dan upaya penangkapan dapat ditambah pada status moderat ($E < 0,5$).

Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) diperlukan pengelolaan SDI berbasis pada kajian stok terkini (idealnya tiga tahun sekali) dengan harapan hasil kajian tersebut dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah pengelolaan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha perikanan. Hasil pengkajian stok sesuai Kepmen KP No 50/2017 di WPP RI disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil

Pelagis Kecil	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	99,865	527,029	630,521	330,284	364,663	208,414	165,944	555,982	332,635	829,188	836,973
JTB(ton)	79,892	421,623	504,417	264,227	291,730	166,731	132,755	444,786	266,108	663,350	669,579
foptimum(unit)	2,287	4,012	6,812	4,279	11,374	8,327	4,262	3,653	4,228	677	2,583
Tingkat Pemanfaatan	0.83	0.5	1.5	1.41	0.38	1.23	0.44	0.88	0.48	0.7	0.51
Faktual(unit)	1,889	2,016	10,206	7,631	4,275	10,229	1,858	3,219	2,019	474	1,316
Caktual(ton)	171,849	15,606	174,583	153,464	563,333	258,943	61,092	212,012	45,736	80,899	137,033
Upaya Standar	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 7. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Besar

Pelagis Besar	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	64,444	276,755	586,128	185,855	72,812	645,058	304,293	31,659	181,491	65,935	818.87
JTB(ton)	51,556	221,404	468,902	148,684	58.25	516,046	243,435	25,327	145,193	52,748	665,096
Upaya optimum(unit)	8.16	3,657	14,465	17,504	10,139	11,877	4,315	5,228	3,488	1,482	5,028
Tingkat Pemanfaatan	0.52	0.96	1.06	0.93	0.63	1.13	0.78	0.97	0.63	1	0.99
Upaya aktual(unit)	421	3,492	15,335	16,238	6,362	13,443	3,368	5,049	2,209	1,485	4,963
Caktual(ton)	41.76	91,774	88,629	74,374	118,643	86,103	29,284	117,521	39.65	39,461	79,161
Upaya Standar	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Jaring insang	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin	Pukat cincin

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Demersal

Demersal	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	145,495	362,005	7,902	131.07	657,525	252,869	98.01	325.08	36,142	131,675	86,722
JTB(ton)	116,396	289,604	6,322	104,856	526.02	202,295	78,408	260,064	28,914	105.34	701,378
Upaya optimum(unit)	11,286	19,573	146,109	16.94	124.8	29,059	9.9	18.03	13,792	11,475	2,741
Tingkat Pemanfaatan	0.33	0.57	0.39	0.61	0.83	0.96	0.58	0.22	0.45	0.39	0.67
Upaya aktual(unit)	3,726	11,091	57,416	10,269	103,324	28.02	5,739	3,893	6.17	4,472	1,828
Caktual(ton)	112,489	258,993	67,758	184,992	277,408	88,578	53,256	94.06	21,326	59,532	289,071
Upaya Standar	Jaring klitik	Jaring klitik	Gilnet tetap	Jaring insang tetap	Rawai dasar	Rawai dasar	Rawai dasar	Rawai dasar	Rawai dasar	Rawai dasar	Gilnet tetap

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 9. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Karang

Ikan Karang	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	20.03	20.57	22,045	20,625	29,951	19,856	145.53	310,866	34.44	15,016	29,485
JTB(ton)	16,024	32,456	17,636	104,856	16.41	23,961	15,854	161,424	248,693	27,552	23,588
Upaya optimum(unit)	10,008	14,243	33.2	10,155	12,238	14,839	26,975	39,425	13,123	3,875	5.43
Tingkat Pemanfaatan	0.34	0.33	1.09	1.53	1.22	1.27	0.76	0.34	1.45	0.91	1.07
Upaya aktual(unit)	3,433	4,766	36,272	15,563	14,968	18,885	20,496	13,353	19,086	3,526	5,822
Caktual(ton)	13,548	16,345	19,248	35,264	33,398	17,137	53,596	59,821	24,999	15,332	33,652
Upaya Standar	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur	Pancing Ulur

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 10. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Udang

Udang	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	59,455	8,023	7.34	62,342	57,965	30,404	3.18	6,436	7,945	9.15	62,842
JTB(ton)	47,564	6,418	5,872	49,873	46,372	24,324	2,544	5,149	6,356	7.32	50,274
Upaya optimum(unit)	5,786	6,771	3,333	94,371	120.38	9,748	2,596	5,161	9,933	10	178,571
Tingkat Pemanfaatan	1.59	1.53	1.7	0.53	1.11	0.52	0.39	0.78	0.5	0.46	0.86
Upaya aktual(unit)	9,194	10,337	5,652	49,657	134.14	5,031	1,025	4,023	4,945	4.62	153,206
Caktual(ton)	35,146	8,522	6,893	29,999	63,165	15.07	3.62	7,753	5.31	12,565	48,307
Upaya Standar	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net	Trammel net

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 11. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Lobster

Lobster	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	673	1,483	970	1,421	989	927	724	846	894	1,044	1,187
JTB(ton)	539	1,186	776	1,137	791	742	579	677	715	835	950
Upaya optimum(unit)	8,205	9,481	31,152	21,767	23,654	16,708	5,385	3.57	5,168	2,213	9.86
Tingkat Pemanfaatan	1.3	0.93	0.61	0.54	1.36	1.4	1.73	1.32	0.75	1.04	0.97
Upaya aktual(unit)	10.66	8,837	188,898	11,802	31,264	20,099	9,294	4,702	3,891	2,302	9,313
Caktual(ton)	247	1,221	951	1,423	1,292	517	444	1,125	962	991	1,033
Upaya Standar	J. insang tetap	J. insang tetap	J. insang tetap	J. insang tetap	Trammel net	J. insang tetap	Bubu	Trammel net	Trammel net	Bubu	J. insang

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 12. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Kepiting Bakau

Kepiting Bakau	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	12,829	9,543	526	2,318	7,664	4,347	1,145	891	2,196	489	1,498
JTB(ton)	10,263	7,634	421	1,854	6,131	3,477	916	712	1,756	391	1,198
Upaya optimum(unit)	10	56.4	36.25	10,765	24,209	9,324	4,368	5,448	5,239	7,372	6,119
Tingkat Pemanfaatan	1	0.18	0.28	1.09	0.7	0.83	1.55	1.19	0.38	0.87	0.85
Upaya aktual(unit)	9,967	10,293	10,245	11,774	17,061	7,708	6,778	6,501	1,989	6,442	5,226
Caktual(ton)	17,387	1,668	204	2,857	6,792	3,177	938	1,033	1,575	265	1,294
Upaya Standar	J. Insang	J. Insang	Bubu	Bubu	Bubu	Bubu	J. Insang	J. Insang	J. Insang	J. Insang	Bubu

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 13. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan

Rajungan	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	13,614	989	3,913	9,711	23,508	5,463	1,669	495	294	58	775
JTB(ton)	10,891	791	3.13	7,769	18,806	4.37	1,335	396	235	46	620
Upaya optimum(unit)	22.12	27,402	21,982	14.08	80,442	17,651	8,929	7.18	5,838	5,467	11,904
Tingkat Pemanfaatan	0.93	0.49	0.98	1.18	0.65	0.73	0.77	0.98	0.5	1.21	0.77
Upaya aktual(unit)	20,547	13,489	21,436	16,618	51,934	12,816	6,839	7,025	2,932	6,642	9,169
Caktual(ton)	16,865	1,041	4.46	14,834	27,857	5,517	1,648	530	164	60	1,108
Upaya Standar	Bubu	Jr. Insang tetap	Jr. Insang tetap	Jr. Insang tetap	Bubu	Bubu	Bubu	Jr. Insang tetap	Jr. Insang tetap	Jr. Insang tetap	Jr. Insang tetap

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

Tabel 14. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Cumi-Cumi

Cumi-cumi	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Potensi(ton)	9,038	14,579	8,195	23,499	126,554	10,519	68,444	10,272	1,103	2.14	9,212
JTB(ton)	7.23	11,663	6,556	18,799	101,244	8,415	54,755	8,217	883	1,712	7.37
Upaya optimum(unit)	198	8,483	10.21	4,264	5,529	10,972	1,515	1.79	224	690	1,058
Tingkat Pemanfaatan	0.6	0.4	1.1	1.8	2	1.2	1	1.9	1.4	1.1	1.3
Upaya aktual(unit)	123	3,308	11,339	7,856	11,192	13,024	1,515	3,325	319	750	1,354
Caktual(ton)	3,849	5,839	9,623	8,312	111,559	16,025	2,277	5,215	480	2,168	11,807
Upaya Standar	Bagan perahu	Pancing cumi	Pancing cumi	Bagan perahu	Pancing cumi	Pancing cumi	Bagan Perahu	Bagan Perahu	Bagan Perahu	Bagan Perahu	Bagan Perahu

Sumber : Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 2021

5.2.2.2 Jumlah Kapal Nasional

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut di Indonesia dapat dilihat dari keragaman jumlah armada/kapal berdasarkan kelompok ukuran. Dalam hal pengenaan pungutan PNBP atas pemanfaatan sumber daya ikan diberlakukan pada kapal dengan izin pusat (ukuran kapal >30 GT) sehingga diperlukan informasi jumlah kapal dan kapasitas kapal dengan izin pusat. Jumlah kapal perikanan aktif dengan perizinan pusat di Indonesia per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Sebaran Alokasi Kapal Aktif Izin Pusat per 31 Desember 2020

No.	Jenis kapal/alat tangkap	Kapal Angkut	LL S. Hindia	WPP-RI 571	WPP-RI 572	WPP-RI 573	WPP-RI 711	WPP-RI 712	WPP-RI 713	WPP-RI 714	WPP-RI 715	WPP-RI 716	WPP-RI 717	WPP-RI 718	Jumlah
1	Bagan Berperahu				95	2									97
2	Bouke Ami			4			243	146	5					9	407
3	Bubu (<i>Pots</i>)						1								1
4	Huhate (<i>Pole and Line</i>)					1				3	75	4			83
5	Jala Jatuh Berkapal (<i>Cast Nets</i>)			9	1		521	313	5					7	856
6	Jaring Insang Oseanik	1			1		25	68	13		4			439	551
7	Jaring Liong Bun					1	5		7		1			22	36
8	Pancing Cumi (<i>Squid Jiggling</i>)				1		2	1						692	696
9	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>)				9	9					10	1	1	8	38
10	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>) Tuna		1		2	4					15		5		27
11	Pengangkut/Pengumpul	385													385
12	Pukat Udang													2	2
13	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Besar Dengan Satu Kapal		88		437	455						11	18	1	1010
14	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal		1	120	127	43	190	13	212	22	107	77	14	298	1224
15	Rawai Dasar (<i>Set Long Line</i>)				2	3	20	20	9					157	211
16	Rawai Hanyut (<i>Drifting Long Lines</i>) / Rawai Tuna		264		91	93				4		2	2		456
	Total	386	354	133	766	611	1007	561	251	29	212	95	40	1635	6080

Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), 2021

Tabel 16. Sebaran Alokasi Jumlah GT Kapal Aktif Izin Pusat per 31 Desember 2020

No.	Jenis kapal/alat tangkap	Kapal Angkut	LL S. Hindia	WPP-RI 571	WPP-RI 572	WPP-RI 573	WPP-RI 711	WPP-RI 712	WPP-RI 713	WPP-RI 714	WPP-RI 715	WPP-RI 716	WPP-RI 717	WPP-RI 718	Jumlah
1	Bagan Berperahu				4215	84									4299
2	Bouke Ami			250			17388	7565	325					1046	26574
3	Bubu (<i>Pots</i>)						35								35
4	Huhate (<i>Pole and Line</i>)					41				122	4135	255			4553
5	Jala Jatuh Berkapal (<i>Cast Nets</i>)			630	82		34395	15687	403					807	52004
6	Jaring Insang Oseanik	81			35		1262	3438	777		239			44315	50147
7	Jaring Liong Bun					38	237		585		33			1227	2120
8	Pancing Cumi (<i>Squid Jigging</i>)				116		87	44						74195	74442
9	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>)				481	481					412	56	56	742	2228
10	Pancing Ulur (<i>Hand Line</i>) Tuna		87		167	334					639		166		1393
11	Pengangkut/Pengumpul	61073													61073
12	Pukat Udang													485	485
13	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Besar Dengan Satu Kapal		14368		66819	69453						1631	2553	188	155012
14	<i>Purse Seine</i> (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal		98	9168	10553	3834	21056	775	18839	1424	6059	3975	778	44169	120728
15	Rawai Dasar (<i>Set Long Line</i>)				121	157	973	925	410					12688	15274
16	Rawai Hanyut (<i>Drifting Long Lines</i>) / Rawai Tuna		24402		6372	6486				206		141	141		37748
	Total	61154	38955	10048	88961	80908	75433	28434	21339	1752	11517	6058	3694	179862	608115

Sumber: DJPT, 2021

5.2.2.3 Produksi Ikan yang di Tangkap

Produksi ikan nasional terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Perkembangan produksi ikan nasional dari tahun 2012 sampai dengan 2017 menurut WPP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Perkembangan Produksi Ikan Menurut WPPNRI Tahun 2012—2017

No.	WPP	Produksi (Ton)						Kontribusi produksi terhadap nasional (tahun 2017) (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	WPP 571	471.106	496.239	489.920	507.393	502.211	560.100	8,72
2	WPP 572	576.639	632.575	602.148	576.036	514.682	985.472	15,34
3	WPP 573	458.752	464.016	459.749	524.788	388.475	559.734	8,71
4	WPP 711	598.605	623.937	665.754	596.813	615.082	608.512	9,47
5	WPP 712	909.818	918.530	1.081.178	1.433.406	1.319.714	1.024.985	15,96
6	WPP 713	627.209	687.992	750.377	587.405	655.123	500.775	7,80
7	WPP 714	456.303	519.152	604.515	547.254	590.400	812.033	12,64
8	WPP 715	498.336	504.723	482.035	633.439	758.410	870.160	13,55
9	WPP 716	255.430	301.039	327.364	320.920	292.498	261.928	4,08
10	WPP 717	138.185	143.445	161.496	254.049	203.856	86.514	1,35
11	WPP 718	445.250	415.365	413.118	223.164	275.018	153.901	2,40
Jumlah		5.435.633	5.707.013	6.037.654	6.204.668	6.115.469	6.424.114	100,00

Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka, 2018

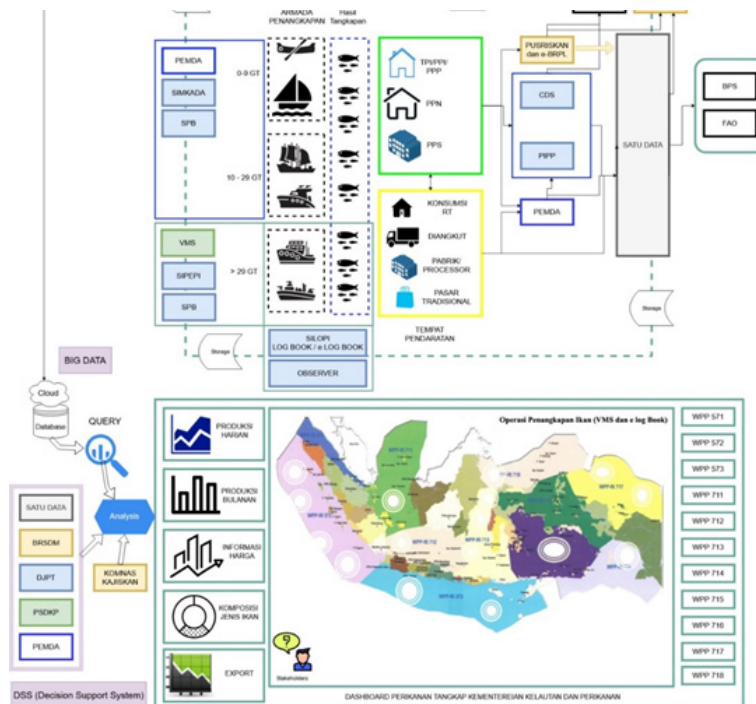
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui produksi perikanan tangkap laut di Indonesia menurut WPP di mana kontributor produksi perikanan terbesar produksi perikanan nasional masih dari WPP 712, 572, dan 715.

5.2.2.4 Perbaikan Pendataan Perikanan Tangkap Melalui Integrasi *Database* dan Pengembangan *Big Data*

Perubahan PNBP yang diusulkan diharapkan berdasar pada jumlah hasil tangkapan yang dihasilkan. Namun, ketidakpastian data hasil tangkapan yang diperoleh menjadi tantangan tersendiri. Pada saat ini KKP dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui beberapa Institusi di bawahnya telah mengembangkan sistem pendataan perikanan, di antaranya adalah data *E-logbook*, PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan), SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah), VMS (*Vessel Monitoring System*), Satu Data dan lain-lain. Saat ini *Data Sharing System* (DSS) pendataan sudah dilakukan oleh DJPT melalui integrasi sistem *data base* yang berada di bawah DJPT, akan tetapi belum dapat memberikan informasi secara cepat terkait aktivitas penangkapan hasil tangkapan.

Masing-masing sistem pendataan dan *database* yang telah dikembangkan memiliki karakteristik dan tipe yang berbeda, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk melihat detail karakteristik dan “*nature*” dari pendataan yang sudah dilakukan untuk kemudian berdasarkan hasil *assessment* tadi seluruh database yang sudah ada di KKP dapat diintegrasikan menjadi sebuah *big data* yang terintegrasi dan dapat meningkatkan kualitas pendataan dan analisis sehingga menjawab kebutuhan dalam penentuan dasar penarikan PNBP berdasarkan produksi hasil tangkapan secara cepat.

Konsep *big data* yang perlu dikembangkan dan sistem *analysis realtime* sehingga didapatkan *decision support system* (DSS) dan *smart dashboard* yang dapat digunakan sebagai dasar penarikan PNBP secara cepat dan riil di lapangan. *Dashboard* PNBP perikanan dibuat untuk memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah tangkapan dan juga informasi terkait kondisi SDI secara umum, pada gilirannya akan dapat diperoleh perhitungan dan informasi PNBP baik menurut WPP, lokasi pendaratan dan per jenis ikan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Garis besar rancangan *dashboard* PNBP akan dikembangkan dari *dashboard* perikanan tangkap di Indonesia seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep *Framework* Integrasi Big Data dan *Dashboard* Perikanan Tangkap Indonesia

(Sumber : Pusriskan, 2021)



Kebutuhan Integrasi Data dalam satu wadah yang dapat memberikan informasi secara cepat sangat dibutuhkan di era digitalisasi saat ini, sehingga data dan informasi secara cepat dapat disampaikan ke pengguna termasuk sebagai dasar dalam PNBP berbasis hasil tangkapan.

5.2.2.5 Monitoring Independen Untuk Peningkatan Akurasi Pendataan Hasil Tangkapan

Pendataan hasil tangkapan perikanan merupakan tantangan besar untuk negara Indonesia yang memiliki puluhan ribu armada perikanan dan lebih dari 95 persennya adalah armada perikanan skala kecil. Kebijakan satu data nasional yang diluncurkan pada tahun 2019 melalui Perpres nomer 39 Tahun 2019 dan PERMEN KP 61 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk melakukan perbaikan pendataan yang dilakukan oleh KKP. Pada konsepsi pengelolaan perikanan berbasis *resources rent*, kepatuhan kapal perikanan, data tangkapan yang *reliable* dan *robust* merupakan syarat mutlak dalam penentuan PNBP perikanan tangkap. KKP telah mengembangkan sistem monitoring dan pendataan operasi penangkapan dan hasil tangkapan kapal ikan terutama untuk ukuran lebih dari 30 GT. Kewajiban untuk memasang alat pemantau pergerakan kapal (VMS), pelaporan hasil tangkapan mandiri melalui logbook dan *e-logbook*, penempatan *observer* di kapal penangkapan dan kapal penyangga serta pencatatan hasil tangkapan pada saat pendaratan.

Beberapa sistem ini sudah berhasil mencatat pergerakan dengan baik dari posisi yang dikirimkan, akan tetapi dalam hal monitoring operasi penangkapan dan pencatatan hasil tangkapan masih tergantung pada partisipasi nelayan untuk melaporkan baik itu pada *log book* maupun *e-logbook*. Cakupan (*coverage*) dari *observer* di kapal juga sampai saat ini masih rendah sehingga diperlukan sistem monitoring yang independen, efisien, memiliki akurasi tinggi dan mudah diakses *near-real/real time*. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah sistem *Remote Electronic Monitoring* (REM) berbasis kamera, sensor dan GPS untuk monitoring operasi penangkapan dan hasil tangkapan di kapal. Teknologi ini telah banyak digunakan diberbagai negara maju yang notabene memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam pengelolaan perikanan tangkap (IIEU Watch EU, 2021). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sistem REM ini dapat dikombinasikan dengan *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan akurasi data, independensi otomatisasi, serta efisiensi sumber daya sistem. Penerapan kombinasi teknologi ini di sistem perikanan tangkap Indonesia menjadi hal yang mutlak dikarenakan jumlah kapal yang sangat banyak dan beragam, wilayah penangkapan yang luas dan tempat pendaratan ikan yang tersebar, serta tingkat kepatuhan regulasi yang belum optimal. Selain itu, perubahan paradigma dari *licensed-based*

rent menjadi *resource-based rent* untuk mengoptimalkan pengelolaan SDI dan penerimaan negara memerlukan kombinasi sistem ini untuk dapat menyediakan informasi akurat dan cepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun teknologi REM telah banyak diaplikasikan di berbagai negara maju, namun sistem ini belum tentu kompatibel untuk diterapkan di Indonesia mengingat kompleksitas perikanan Indonesia, dari aspek SDI, jenis kapal, peralatan tangkap, ketersediaan jaringan dan sistem. Dalam rangka menunjang monitoring dan pendataan hasil tangkapan perlu dikembangkan dan dukungan sistem pemantauan hasil tangkapan independen berbasis AI yang didesain menyesuaikan dengan kondisi perikanan tangkap di Indonesia yang tidak hanya menasar pada otomatisasi estimasi hasil tangkap di atas kapal, namun juga otomatisasi verifikasi pada pelabuhan di mana kapal bersandar dan mendaratkan ikan.

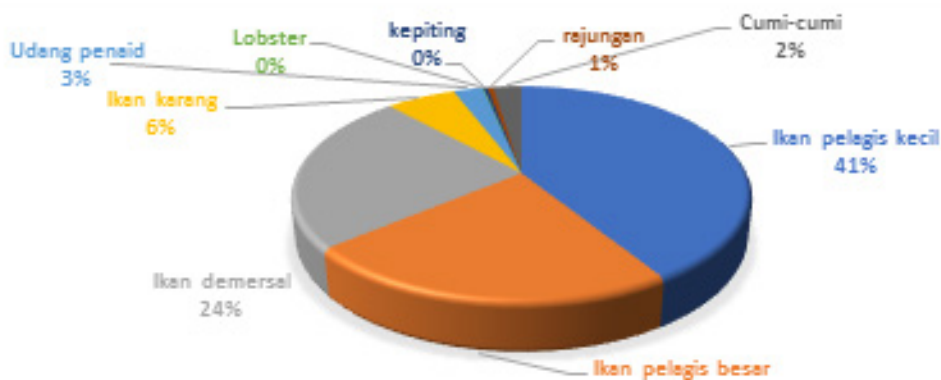
Data analisis baik yang bersumber dari kapal dan pelabuhan pendaratan kemudian terkirim pada sistem server *database* yang akan melakukan verifikasi dan komparasi lanjutan termasuk sinkronisasi dengan sistem *database* institusi yang berkepentingan seperti DJPT, DJPHP, PPP, Syahbandar dan lain-lain. Sinkronisasi data ini memungkinkan setiap institusi berkompentingan mendapatkan komparasi dan verifikasi data hasil tangkapan secara *reall near-real time*. Sebagai contoh, data *real time* hasil dari sistem tersebut dapat digunakan secara cepat oleh Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) untuk membandingkan hasil pengukuran tangkap yang dilakukan secara acak di lapangan. Data ini juga dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPD SKP) untuk memastikan *traceability* dari hasil tangkap yang saat ini telah menjadi persyaratan ekspor ikan di beberapa negara maju. Pola sinkronisasi data ini diharapkan menjadi fondasi awal dari pengelolaan sistem *database* terpusat dan saling tersinkronisasi untuk pengelolaan SDI di wilayah Indonesia melalui rancangan *Dashboard* PNPB Perikanan Indonesia.

Mengingat bahwa *tampering* peralatan pengawasan khususnya di perikanan tangkap juga menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, ekosistem alat pemantau ini perlu dibuat dengan mengikuti skema keamanan *black-box*, di mana sistem tenaga, *power up*, *camera setting*, akuisisi data, dan *standby* tidak membutuhkan interaksi operator manusia khususnya untuk di kapal penangkap. *Tampering* dan kehilangan koneksi baik data *stream* dan GPS juga akan ditalangi oleh sistem AI yang ada sehingga dapat dijadikan bagian dari data yang terkirim ke *server*.

Sistem *module* dan independen ini secara signifikan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan perawatan dan *review* data sehingga terjangkau oleh pemilik kapal. Alternatif lain pembiayaan pengadaan dan perawatan peralatan ini juga dapat dilakukan melalui sinkronisasi dengan sistem terkait dengan pelaporan PNBP yang tercatat dalam sistem *database*. Alternatif ini pembiayaan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilik kapal dalam program nasional penerapan PNBP berbasis *output* karena pemilik kapal tidak merasa dibebankan secara langsung biaya pembelian dan perawatan peralatan tersebut.

5.2.2.6 Penghitungan PHP- PNBP Perikanan Tangkap Berbasis *Output*

Potensi sumber daya ikan di WPP RI berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebesar 12.541.438 ton, yang terdiri dari kelompok ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Berdasarkan estimasi potensi tersebut selanjutnya ditetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 9.090.862 ton per tahun dengan struktur kelompok ikan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Distribusi estimasi potensi sumber daya ikan yang bisa ditangkap berdasarkan kelompok ikan

Sumber: Kepmen KP No. 50 Tahun 2017

Nilai produksi ikan pada 11 WPP pada tahun 2019 yang tercatat adalah sebesar Rp. 202.039.830.000 (DJPT, 2021) dengan rincian per WPP seperti pada Tabel 18.

Tabel 18. Nilai Produksi Ikan Tahun 2019

WPP	Nilai Produksi (Rp000)
WPPRI-571	22.046.871.503
WPPRI-572	23.118.493.430
WPPRI-573	15.742.041.832
WPPRI-711	26.603.066.616
WPPRI-712	33.847.369.019
WPPRI-713	21.260.570.652
WPPRI-714	16.053.070.552
WPPRI-715	17.929.346.000
WPPRI-716	7.655.199.858
WPPRI-717	7.452.151.079
WPPRI-718	10.331.649.457
NASIONAL	202.039.829.998

Sumber : DJPT, 2021

Sedangkan estimasi perhitungan pungutan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dari aktivitas penangkapan di WPP RI dihitung berdasarkan 80 persen dari JTB dengan menggunakan data PIPP (2020) untuk rata-rata harga ikan yang didaratkan per kelompok jenis ikan dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Estimasi Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Sesuai Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan

Kelompok ikan	Pemanfaatan Lestari (ton)	Harga per kg(*)	Nilai (Rp)
Ikan pelagis kecil	2.990.774	16.714	49.988.267.520.000
Ikan pelagis besar	1.656.476	26.204	43.407.102.000.000
Ikan demersal	1.773.842	27.176	48.206.388.000.000
Ikan karang	427.878	32.831	14.047.817.920.000
Udang penaid	182.194	48.876	8.904.868.000.000
Lobster	6.548	100.000	654.800.000.000
kepiting	25.021	50.662	1.267.604.000.000
rajungan	35.215	55.534	1.955.624.000.000
Cumi-cumi	174.743	31.003	5.417.512.000.000
	7.272.690		173.849.983.440.000

Sumber : Kepmen KPNo.50 Tahun 2017 dan IPP 2020 diolah

Keterangan :

*=Pemanfaatan lestari sebesar 80% dari JTB berdasarkan komponen berdasarkan KP 50 Tahun 2017

*=Estimasi Harga menggunakan rata-rata harga ikan yang masuk dalam satu kelompok jenis dalam data PIPP (2020)



Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada kelompok tertentu sudah dalam kondisi *fully exploited* bahkan *over exploited* yang berarti bahwa perlu dilakukan pengendalian/pengurangan upaya penangkapan baik melalui pengurangan jumlah kapal maupun pembatasan operasional penangkapan. Penerapan instrumen ekonomi dengan memberikan tarif tinggi pada kapal dengan alat tangkap dengan spesies target ikan yang sudah *overfishing* diharapkan efektif dalam mengurangi/menekan upaya penangkapan. Dalam jangka panjang, penurunan upaya penangkapan pada sumber daya ikan yang sudah *over-exploited* dapat memulihkan daya dukung sumber daya ikan.

Usaha penangkapan ikan dipengaruhi oleh musim penangkapan. Pelaku usaha perikanan sering mengeluhkan proses pengurusan perizinan yang cukup lama sehingga mengurangi waktu efektif dalam usaha penangkapan ikan. Faktor ketidakpastian dalam hasil tangkapan dalam usaha penangkapan ikan relatif tinggi, sehingga pengenaan tarif PHP yang bersifat “tetap” dirasakan kurang memberikan asas keadilan bagi pelaku usaha perikanan. Permasalahan yang lain adalah adanya ketimpangan tarif antara kapal kurang dari 30 GT dengan diatas 30 GT pada beberapa provinsi. Perbedaan tarif pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan yang terlalu jauh antara kapal dengan izin pusat dan daerah dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih mengembangkan kapal dengan ukuran yang lebih kecil.

Berdasarkan isu dan permasalahan di atas dan hasil kinerja usaha perikanan tangkap, selanjutnya dikembangkan model pungutan atas pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan beberapa komponen berikut. Model eksisting dan usulan model pungutan atas pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan.

Tabel 20. Komponen Model, kondisi Saat ini dan Perbaikan Model

Komponen	Kondisi saat ini	Perbaikan model
Waktu pemungutan	Pembayaran dilakukan diawal sebelum melakukan kegiatan usaha	Pembayaran pungutan dilakukan setelah pendaratan ikan, bukti transaksi pembayaran digunakan sebagai syarat administrasi untuk keberangkatan kapal berikutnya
Besaran tarif	- Untuk armada diatas 30 GT sudah ditentukan berdasarkan koefisien sesuai dengan ukuran armada dan jenis alat tangkap - PHP = Koefisien skala usaha X Produktivitas kapal X Harga patokan ikan X Ukuran kapal - Kapal ukuran kurang dari 30 GT besaran tarif tergantung kebijakan pemerintah provinsi. (mulai dari yang bebas biaya sampai dengan yang mendekati tarif untuk kapal diatas 30 GT)	- Besaran tarif mengacu pada nilai produksi aktual ikan didaratkan yang tercatat di pendaratan ikan. - Dibuat acuan kisaran batas minimal dan maksimal nilai tarif pungutan untuk armada kurang dari 30 GT agar tidak terlalu timpang dengan tarif armada penangkapan di atas 30 GT - PHP*) = koefisien skala usaha X koefisien kondisi SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan
Obyek pungutan	Nelayan/pelaku usaha perikanan dengan armada diatas 10 GT	Nelayan/pelaku usaha perikanan dengan kumulatif ukuran 10 GT ke atas yang mendaratkan ikan dengan penentuan tingkatan tarif sesuai dengan skala usaha.
Pemanfaatan hasil pungutan		Digunakan untuk peningkatan pelayanan usaha penangkapan, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas pendataan pendaratan ikan, konservasi SDI, dan penelitian terkait pengelolaan SDI.
Mekanisme kontrol/pengawasan		Optimalisasi teknologi informasi (misal: layanan pengaduan online, pengawasan swadaya masyarakat)

***)PHP = koefisien skala usaha X koefisien kondisi SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan**

Keterangan :

Koefisien skala usaha : 10-30 GT = 0,01 atau 0,02 >30 – 60 GT = 0,025 atau 0,05 >60 – 200 GT = 0,05 atau 0,06 > 200 GT = 0,075 atau 0,07	Koefisien kondisi SDI : <i>Moderate</i> (E<0,5) = 1 <i>Fully-exploited</i> (0,5<=E<1) = 2 <i>Over exploited</i> (E>=1) = 3	Nilai Produksi ikan yang didaratkan: Jumlah produksi ikan x harga jual ikan (tingkat produsen)
--	--	--



Penghitungan pungutan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di WPP RI mempertimbangkan asas keadilan usaha dan keberlanjutan usaha perikanan baik secara sosial ekonomi maupun lingkungan. Skenario dalam penentuan tarif pungutan mengakomodir status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada suatu kelompok komoditas dan skala usaha pelaku usaha.

Penentuan koefisien skala usaha maupun koefisien kondisi SDI didasarkan hasil penelitian maupun praktik yang pernah berlangsung. Selain itu, besaran koefisien skala usaha menyesuaikan kinerja usaha pelaku usaha penangkapan ikan. Koefisien skala usaha diharapkan dapat dievaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali berdasarkan kinerja usaha pada periode tahun sebelumnya.

Penentuan koefisien sumber daya ikan ditetapkan berdasarkan tingkat risiko pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Pengenaan tarif dua kali lipat (ditunjukkan dengan nilai koefisien kondisi SDI) pada komoditas ikan yang pemanfaatannya *fully-exploited* diharapkan dapat menekan upaya penangkapan ikan. Selanjutnya, pengenaan tarif sumber daya ikan sebesar tiga kali lipat (ditunjukkan dengan nilai koefisien kondisi SDI) diharapkan dapat mengurangi upaya penangkapan ikan sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penentuan koefisien sumber daya ikan diharapkan juga dapat dievaluasi secara berkala mengacu pada status pemanfaatan sumber daya ikan pada kelompok komoditas tertentu berdasarkan kinerja penangkapan ikan pada tahun sebelumnya.

Simulasi estimasi perbandingan besaran pungutan yang dibayarkan pelaku usaha antara kondisi sesuai PP 75 Tahun 2015 dengan formulasi yang diusulkan pada beberapa ukuran kapal dan jenis alat tangkap berdasarkan data PIPP Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Perbandingan Nilai Pungutan yang Dibayarkan Pelaku Usaha dengan Formula Perhitungan Sesuai PP75 Tahun 2015 dengan Usulan formula Penghitungan Skenario 1

No.	Kapal dan Alat Tangkap	Penghitungan PHP sesuai PP 75 Tahun 2015			Estimasi Reformulasi PHP					Persen-tase per-ubah-an (%)
		Produktivitas alat tangkap ^{a)}	Produksi (Ton/tahun) ^{b)}	Nilai tarif yang dibayar per tahun (Rp) ^{c)}	Produksi per trip (ton) ^{d)}	Jumlah trip per tahun	Produksi (Ton/tahun) ^{e)}	Nilai tarif yang dibayar per trip (Rp)	Nilai tarif yang dibayar per tahun (Rp) ^{f)}	
1	Purse Seine Pelagis Kecil 59 GT	1,3	76,70	26.058.825	12,41	11	136,46	3.984.002	43.824.022	68
2	Purse Seine Pelagis Kecil 98 GT	1,3	127,40	86.568.300	16,31	9	146,77	14.844.920	133.604.284	54
3	Purse Seine Pelagis Besar 60 GT	1,7	102,00	54.060.000	12,86	10	128,56	4.210.337	42.103.369	-22
4	Purse Seine Pelagis Besar 198 GT	1,7	336,60	356.796.000	80,40	4	321,60	72.516.042	290.064.167	-19
5	Purse Seine Pelagis Besar 233 GT	1,7	396,10	419.866.000	79,03	2	158,07	470.932.700	260.442.225	-38
6	Bouke Ami 60 GT	1	60,00	42.120.000	7,90	3	23,69	10.807.506	32.422.518	-23
7	Bouke Ami 98 GT	1	98,00	137.592.000	11,72	3	35,17	30.279.219	90.837.658	-34
8	Bagan Berperahu 48 GT	0,97	46,56	19.544.491	15,98	3	47,95	9.236.144	27.708.432	42
9	Jala Jatuh berkapal (Cast Nets) 59 GT	1	59,00	42.863.500	5,45	3	16,34	2.722.500	8.167.500	-81
10	Jala Jatuh berkapal (Cast Nets) 78 GT	1	78,00	113.334.000	17,66	3	52,99	54.669.925	164.009.775	45

Keterangan:

a) Produktivitas alat tangkap sesuai Kepmen KP 86 Tahun 2016

b) Produksi = ukuran GT kapal x produktivitas alat tangkap

c) Nilai tarif = skala usaha x GT kapal X Produktivitas kapal X harga patokan ikan

skala usaha: kecil =5%; menengah = 10%; besar = 25%; GT kapal = ukuran GT kapal; Produktivitas kapal sesuai dengan Kepemen KP 86 Tahun 2016; HPI= harga ikan sesuai Permendag No.13 tahun 2011

d) Produksi per trip = Rata-rata produksi per trip

e) Produksi = jumlah produksi ikan yang dihasilkan dalam satu tahun

f) Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan

koef. Skala usaha : <60 GT= 0,025; 60-200 GT= 0,05; >200 GT= 0,075

koef. SDI : moderate =1; fully exploited=2; over exploited=3

Tabel 22. Perbandingan Nilai Pungutan yang Dibayarkan Pelaku Usaha dengan Formula Perhitungan sesuai PP No. 75 Tahun 2015 dengan Usulan Formula Penghitungan Skenario II

No.	Kapal dan Alat Tangkap	Penghitungan PHP sesuai PP 75 Tahun 2015			Estimasi Reformulasi PHP					Persentase perubahan (%)
		Produktivitas alat tangkap ^{a)}	Produksi (Ton/tahun) ^{b)}	Nilai tarif yang dibayar per tahun (Rp) ^{c)}	Produksi per trip (ton) ^{d)}	Jumlah trip per tahun	Produksi (Ton/tahun) ^{e)}	Nilai tarif yang dibayar per trip (Rp)	Nilai tarif yang dibayar per tahun (Rp) ^{f)}	
1	<i>Purse Seine</i> Pelagis Kecil 59 GT	1,3	76,70	26.058.825	12,41	11	136,46	7.968.004	87.648.043	236
2	<i>Purse Seine</i> Pelagis Kecil L 98 GT	1,3	127,40	86.568.300	16,31	9	146,77	17.813.905	160.325.141	85
3	<i>Purse Seine</i> Pelagis Besar 60 GT	1,7	102,00	54.060.000	12,86	10	128,56	8.420.674	84.206.738	56
4	<i>Purse Seine</i> Pelagis Besar 198 GT	1,7	336,60	356.796.000	80,40	4	321,60	87.019.250	348.077.000	-2
5	<i>Purse Seine</i> Pelagis Besar 233 GT	1,7	396,10	419.866.000	79,03	2	158,07	121.539.705	243.079.410	-42
6	Bouke Ami 60 GT	1	60,00	42.120.000	7,90	3	23,69	21.615.012	64.845.036	54
7	Bouke Ami 98 GT	1	98,00	137.592.000	11,72	3	35,17	36.335.063	109.005.190	-21
8	Bagan Berperahu 48 GT	0,97	46,56	19.544.491	15,98	3	47,95	18.472.288	55.416.864	184
9	Jala Jatuh berkawal (Cast Nets) 59 GT	1	59,00	42.863.500	5,45	3	16,34	5.445.000	16.335.000	-62
10	Jala Jatuh berkawal (Cast Nets) 78 GT	1	78,00	113.334.000	17,66	3	52,99	65.603.910	196.811.730	74

Keterangan:

a) Produktivitas alat tangkap sesuai Kepmen KP 86 Tahun 2016

b) Produksi = ukuran GT kapal x produktivitas alat tangkap

c) Nilai tarif = skala usaha x GT kapal X Produktivitas kapal X harga patokan ikan
 skala usaha: kecil =5%; menengah = 10%; besar = 25% ; GT kapal = ukuran GT kapal; Produktivitas kapal sesuai dengan Kepmen KP 86 Tahun 2016; HPI= harga ikan sesuai Permendag No.13 tahun 2011

d) Produksi per trip = Rata-rata produksi per trip

e) Produksi = jumlah produksi ikan yang dihasilkan dalam satu tahun

f) Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan

koef. Skala usaha : <60 GT= 0,05; 60-200 GT= 0,06; >200 GT= 0,07

koef. SDI : *moderate*=1; *fully exploited*=2; *over exploited*=3

Tabel 23. Asumsi yang Digunakan dalam Skenario Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Komponen	Skenario			
	S1	S2	S3	S4
Asumsi Produksi dari JTB (%)	50	70	50	70
Produksi ikan kapal >30 GT (ton)	2.965.387	4.151.542	2.965.387	4.151.542
Nilai Produksi kapal >30 GT (Rp.000)	68.216.810.165	95.503.534.231	68.216.810.165	95.503.534.231
Koefisien skala usaha				
Ukuran kapal:				
>30 – 60 GT	0,025	0,025	0,05	0,05
>60 – 200 GT	0,05	0,05	0,06	0,06
> 200 GT	0,075	0,075	0,07	0,07
Koefisien kondisi SDI				
Moderate ($E < 0,5$)	1	1	1	1
Fully-exploited ($0,5 \leq E < 1$)	2	2	2	2
Over exploited ($E \geq 1$)	3	3	3	3
Estimasi PHP 11 WPP	6.160.302.197.883	8.624.423.077.036	8.177.681.267.821	11.448.753.774.949

Keterangan : JTB (Jumlah tangkapan yang diperbolehkan) besarnya adalah 80% dari potensi SDI lestari sesuai Kepmen KP No. 50 Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan estimasi besaran perubahan nilai pungutan yang dibayarkan oleh pelaku usaha. Perbedaan besaran nilai pungutan menggunakan PP Nomor 75 Tahun 2015 dan dilakukan pada awal sebelum melakukan aktivitas penangkapan sebagai kelengkapan pengurusan SIPI dengan menggunakan data produktivitas kapal penangkap ikan yang sesuai. Sedangkan besaran estimasi pungutan yang menggunakan usulan formula baru akan sangat dinamis karena dipengaruhi dengan nilai produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan status pemanfaatan sumber daya ikan di lokasi penangkapan. Semakin tinggi nilai produksi ikan yang dihasilkan dalam satu trip penangkapan, maka besaran pungutan juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil tangkapan relatif sedikit, maka jumlah pungutan yang dibayarkan juga relatif sedikit. Selain itu, pembayaran pungutan yang dilakukan setiap trip pendaratan ikan diharapkan lebih meringankan pelaku usaha karena menyesuaikan dengan hasil usaha yang diperoleh. Pada simulasi tabel di atas produksi ikan menggunakan contoh beberapa kapal yang terdapat di data PIPP tahun 2020.

Estimasi Nilai PNBP yang diterima dengan beberapa skenario kondisi jumlah produksi ikan yang didaratkan, skala usaha kapal, dan status pemanfaatan SDI pada WPPNRI

Skenario pertama adalah produksi hasil perikanan sebesar 2.965.387 ton dengan pertimbangan kondisi terkini pendaratan ikan yang sudah dapat melakukan pelayanan dan monitoring pendaratan ikan dengan baik. Mengingat masih ditemukan pendaratan ikan yang belum dilakukan pada pendaratan ikan yang representatif. Masih ada keterbatasan pelayanan baik pada sisi ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi informasi. Besaran tarif maksimal yang dikenakan pada pelaku usaha perikanan adalah sebesar 22,5 persen dari nilai produksi ikan yang didaratkan (tarif terbesar terjadi pada pelaku usaha dengan kapal ukuran diatas 200 GT yang melakukan usaha penangkapan pada kelompok komoditas ikan yang sudah *over-exploited*).

Skenario kedua adalah produksi hasil perikanan sebesar 4.151.542 ton dengan pertimbangan mendekati statistik produksi perikanan tangkap di WPP RI. Besaran tarif maksimal yang dikenakan pada pelaku usaha perikanan adalah sebesar 22,5 persen dari nilai produksi ikan yang didaratkan (tarif terbesar terjadi pada pelaku usaha dengan kapal ukuran diatas 200 GT yang melakukan usaha penangkapan pada kelompok komoditas ikan yang sudah *over-exploited*).

Skenario ketiga adalah skenario produksi hasil perikanan sebesar 2.965.387 ton (50% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) dengan melihat kondisi terkini pendaratan ikan yang sudah dapat melakukan pelayanan dan monitoring pendaratan ikan dengan baik. Besaran tarif maksimal yang dikenakan pada pelaku usaha perikanan adalah sebesar 21 persen dari nilai produksi ikan yang didaratkan (tarif terbesar terjadi pada pelaku usaha dengan kapal ukuran di atas 200 GT yang melakukan usaha penangkapan pada kelompok komoditas ikan yang sudah *over-exploited*).

Skenario keempat adalah skenario produksi hasil perikanan sebesar 4.151.542 ton, dengan pertimbangan adanya peningkatan pelayanan terkait usaha penangkapan ikan, fasilitas dan monitoring pendaratan ikan baik pada sisi ketersediaan sumber daya manusia, infrastuktur, dan teknologi informasi, sehingga jumlah produksi ikan yang termonitoring dengan baik menjadi lebih optimal. Perbedaan dengan skenario I dan II terletak pada penentuan tarif skala usaha antar skala usaha dengan kisaran tarif yang tidak terlalu berbeda antar skala usaha. Besaran tarif maksimal yang dikenakan pada pelaku usaha perikanan adalah sebesar 21 persen dari nilai produksi ikan yang didaratkan (tarif terbesar terjadi pada pelaku usaha dengan kapal ukuran di atas 200 GT yang melakukan usaha penangkapan

pada kelompok komoditas ikan yang sudah over-exploited). Nilai pungutan yang diperoleh berdasarkan keempat skenario dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Skenario Simulasi Nilai Pungutan yang Diperoleh Berdasarkan Menurut Skala Usaha, Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan WPPNRI.

WPPNRI	Total pungutan (Rp)			
	S1	S2	S3	S4
718	1.455.026.903.585	2.037.037.665.019	1.931.519.894.870	2.704.127.852.818
714	377.221.907.269	528.110.670.176	500.754.739.913	701.056.635.878
715	358.976.344.048	502.566.881.667	476.534.109.856	667.147.753.798
716	209.757.345.915	293.660.284.281	278.448.794.130	389.828.311.782
717	416.065.844.285	582.492.181.999	552.319.310.270	773.247.034.378
711	544.368.288.538	762.115.603.953	722.638.307.825	1.011.693.630.955
712	799.539.887.595	1.119.355.842.633	1.061.373.639.090	1.485.923.094.726
571	243.509.277.180	340.912.988.052	323.253.825.960	452.555.356.344
572	725.504.326.119	1.015.706.056.566	963.092.872.207	1.348.330.021.090
573	1.030.332.073.350	1.442.464.902.690	1.367.745.773.700	1.914.844.083.180
Jumlah	6.160.302.197.883	8.624.423.077.036	8.177.681.267.821	11.448.753.774.949

Keterangan :

- S1 = Produksi ikan nasional kapal >30 GT = 2.965.387 Ton; Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan dengan koef. Skala usaha : <60 GT= 0,025; 60-200 GT= 0,05; >200 GT= 0,075; koef. SDI : *moderate* =1; *fully exploited*=2; *over exploited*=3
- S2 = Produksi ikan nasional kapal >30 GT = 4.151.542 Ton; Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan dengan koef. Skala usaha : <60 GT= 0,025; 60-200 GT= 0,05; >200 GT= 0,075; koef. SDI : *moderate* =1; *fully exploited*=2; *over exploited*=3
- S3 = Produksi ikan nasional kapal >30 GT = 2.965.387 Ton; Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan dengan koef. Skala usaha : <60 GT= 0,05; 60-200 GT= 0,06; >200 GT= 0,07; koef. SDI : *moderate* =1; *fully exploited*=2; *over exploited*=3
- S4 = Produksi ikan nasional kapal >30 GT = 4.151.542 Ton; Nilai tarif = koef. Skala usaha X koef. SDI X Nilai produksi ikan yang didaratkan dengan koef. Skala usaha : <60 GT= 0,05; 60-200 GT= 0,06; >200 GT= 0,07; koef. SDI : *moderate* =1; *fully exploited*=2; *over exploited*=3

Berdasarkan keempat skenario, diperoleh nilai pungutan tertinggi pada skenario keempat sebesar Rp11.448.753.774.949. Sedangkan skenario pertama menghasilkan nilai pungutan sebesar Rp6.160.302.197.883. Besaran pungutan yang dihasilkan dalam suatu WPP dipengaruhi oleh potensi lestari pemanfaatan sumber daya ikan dan kondisi/status pemanfaatannya. Setiap skenario yang dibuat dalam merumuskan pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga diperlukan implementasi kebijakan berdasarkan skenario yang dipilih. Beberapa kelebihan dan kekurangan model berdasarkan skenario dapat dilihat pada Tabel 25

Tabel 25. Kelebihan dan Kelemahan Model Berdasarkan Skenario

No.	Skenario	Kelebihan	Kekurangan
1.	Skenario 1	- Besaran tarif yang dikenakan kepada pelaku usaha relatif rendah. - Upaya realisasi target produksi lebih mudah dicapai dengan kondisi saat ini.	Nilai pungutan relatif rendah
2.	Skenario 2	- Besaran tarif yang dikenakan kepada pelaku usaha relatif rendah. - Nilai pungutan sedang.	- Peluang pencapaian hasil pungutan sesuai target relatif sulit (dalam hal produksi perikanan). - Diperlukan upaya yang cukup keras untuk mencapai target produksi ikan yang didaratkan.
3.	Skenario 3	- Nilai pungutan yang dihasilkan sedang - Perbedaan tarif antar skala usaha relatif rendah - Upaya realisasi target produksi lebih mudah dicapai dengan kondisi saat ini	Besaran tarif yang dikenakan kepada pelaku usaha pada kategori sedang
4.	Skenario 4	- Nilai pungutan yang dihasilkan tinggi - Perbedaan tarif antar skala usaha relatif rendah	- Peluang pencapaian hasil pungutan sesuai target relatif sulit (dalam hal produksi perikanan). - Diperlukan upaya yang cukup keras untuk mencapai target produksi ikan yang didaratkan.

Prakiraan manfaat dan kendala/tantangan dalam implementasi pungutan PNBP atas pemanfaatan SDI di WPP RI

Prakiraan manfaat:

- Pelaku usaha membayarkan pungutan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh
- PNBP meningkat;
- Tidak diperlukan perubahan regulasi secara berkala dalam penetapan harga patokan ikan dan produktivitas kapal perikanan;
- Produksi ikan terdata dengan valid;
- Tambahan dukungan dana untuk pengelolaan SDI di WPP RI;
- Pemanfaatan SDI berkelanjutan;
- Data produktivitas penangkapan/kinerja usaha penangkapan ikan dapat dimonitor secara *real time*;
- Status pemanfaatan sumber daya ikan menurut kelompok komoditas dan WPP dapat diperbaharui secara berkala;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelabuhan perikanan yang menjamin efisiensi usaha pelaku usaha perikanan;

Prakiraan kendala/tantangan:

- Diperlukan perubahan regulasi yang memerlukan waktu dalam proses penerbitannya;
- Diperlukan alokasi sumber daya yang besar untuk peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama pada sentra pendaratan ikan;
- Pelabuhan perikanan yang mempunyai fasilitas lengkap masih terbatas;
- Masih terdapat pendaratan ikan di luar pelabuhan perikanan sehingga membuka peluang adanya pelaporan data produksi ikan yang tidak sesuai;
- Penentuan harga ikan di pendaratan ikan memerlukan pengawasan yang kuat;
- Peluang moral *hazard* pelaku usaha untuk menghindari pungutan sesuai peraturan (misalnya: pelaporan nilai hasil ikan tidak sesuai dengan fakta, praktik *transshipment* yang tidak sesuai ketentuan perundangan)

Berdasarkan usulan penerapan pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan dalam mendukung pengelolaan SDKP, implikasi kebijakan yang harus dilakukan diperlihatkan seperti tabel berikut ini.

Tabel 26. Implikasi Kebijakan dan Instansi Yang Terlibat

No.	Kebijakan	Instansi terlibat
1.	Revisi regulasi khususnya yang terkait dengan pungutan perikanan yaitu PP No.75 Tahun 2015	DJPT melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Biro Keuangan, Biro Hukum, Kementerian Keuangan
2.	Pemerintah fokus dalam meningkatkan fasilitas pelayanan pendaratan ikan sehingga menjamin efisiensi dan efektivitas usaha pelaku usaha perikanan dengan prioritas pada daerah sentra perikanan.	DJPT melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan
3.	Proses perizinan kapal di atas 30 GT diharapkan dapat diputuskan di tingkat kelembagaan WPP dengan mengoptimalkan lembaga pendaratan ikan yang terdekat dengan pelaku usaha perikanan.	DJPT melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, UPT Pelabuhan Perikanan
4.	Penerapan usulan model instrumen ekonomi ini memerlukan dukungan data pendaratan ikan yang akurat. Oleh karena itu, setiap pendaratan ikan harus tercatat di pelabuhan perikanan. Penambahan/ pengoptimalan sumber daya manusia dalam rangka menjamin tercatatnya seluruh pendaratan produksi perikanan menjadi sebuah kebutuhan yang harus menjadi prioritas.	DJPT melalui UPT Pelabuhan Perikanan, DJPSDKP, Pusdatin, BRSDMKP (Penyuluh)
5.	Pemerintah menyusun NSPK batasan tarif pungutan hasil perikanan untuk armada kurang dari 30 GT agar tidak terjadi ketimpangan tarif antar ukuran armada, alat tangkap maupun antar wilayah untuk meminimalisir praktik moral hazard oknum pelaku usaha perikanan.	KKP, Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
6.	Pemerintah dapat memastikan bahwa pungutan yang dibayarkan nelayan atau pelaku usaha perikanan digunakan untuk keperluan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan peran yang proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi maupun lembaga independen yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ikan. Pemanfaatan pungutan yang dibayarkan diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.	DJPT, Biro Perencanaan, Biro Keuangan

Selain implikasi kebijakan secara umum pada beberapa skenario diperlukan kebijakan yang perlu dilakukan spesifik menurut skenario seperti pada tabel berikut.

Tabel 27. Implikasi Kebijakan Tambahan Spesifik Menurut Skenario

No.	Uraian	Implikasi kebijakan	Instansi terkait
1	Skenario I	- Peningkatan fasilitas pelabuhan pada sentra pendaratan ikan - Pengawasan operasional penangkapan diperketat untuk meminimalisir praktik yang melanggar aturan (misalnya praktik <i>transshipment</i>)	- DJPT - DJPT, DJPSDKP
2	Skenario II	- Peningkatan fasilitas pelabuhan pada sentra pendaratan ikan dan memastikan terdatanya pendaratan ikan yang dilakukan di luar pelabuhan perikanan - Pengawasan operasional penangkapan diperketat untuk meminimalisir praktik yang melanggar aturan (misalnya praktik <i>transshipment</i>)	- DJPT, Dinas Perikanan daerah - DJPT, DJPSDKP
3	Skenario III	Peningkatan fasilitas pelabuhan pada sentra pendaratan ikan	DJPT
4	Skenario IV	Peningkatan fasilitas pelabuhan pada sentra pendaratan ikan dan memastikan terdatanya pendaratan ikan yang dilakukan di luar pelabuhan perikanan	DJPT, Dinas Perikanan daerah





BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemanfaatan sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di antaranya adalah dengan menerapkan pungutan atas pemanfaatan sumber daya perikanan di WPP RI sesuai dengan hasil yang diperoleh pelaku usaha perikanan dan berdasarkan asas keadilan status skala usaha serta mempertimbangkan kelestarian pemanfaatan sumber daya ikan.

Pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan dapat ditingkatkan sehingga dapat dioptimalkan untuk pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Perhitungan besaran pungutan bukan pajak memperhitungkan 4 (empat) skenario. Berdasarkan keempat simulasi, diperoleh bahwa skenario keempat memperoleh nilai pungutan tertinggi yaitu sebesar Rp11.448.753.774.949. Sedangkan skenario pertama menghasilkan nilai pungutan terendah sebesar Rp6.160.302.197.883. Penerapan masing-masing skenario tentu akan mempunyai konsekuensi yang berbeda, tergantung potensi lestari pemanfaatan sumber daya ikan dan kondisi/status pemanfaatannya di masing-masing WPP.



6.2 Saran

Opsi penerapan pungutan atas pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui dua langkah strategis yaitu dalam jangka pendek melakukan pungutan menggunakan formula yang sedang berlaku dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini terkait harga ikan dan produktivitas hasil tangkapan ikan dengan konsekuensi penerbitan peraturan menteri yang mengatur harga patokan ikan dan atau produktivitas hasil tangkapan ikan. Selain itu, dalam jangka panjang untuk mendapatkan pungutan optimal perlu dilakukan penyesuaian regulasi (dalam hal ini revisi PP 75 Tahun 2015) menggunakan formula yang mempertimbangkan asas keadilan usaha, kelestarian sumber daya ikan, dan optimalisasi manajemen pemanfaatan sumber daya ikan.

Telaah akademik ini merupakan dokumen akademik yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Tentunya, implikasi kebijakan yang akan timbul akan berbeda. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan setiap skenario yang dibuat di atas dan yang akan dipilih. Selain itu, perumuskan kebijakan nanti perlu mempertimbangkan faktor keberlanjutan usaha, dan faktor politik kebijakan yang dapat menjamin kebijakan PNBP perikanan tangkap.





Lampiran

Tabel 4. Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Pungutan Dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut

Peraturan Perundang-undangan	Keterangan Terkait Materi Peraturan
UU No.31 Tahun 2004 jo. UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Pasal 48 menyatakan: (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan. (1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan. Pasal 50 menyatakan penggunaan dari Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya. Pasal 51 menjadi dasar untuk membuat aturan lebih lanjut terkait pungutan perikanan.
UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Peraturan ini merupakan dasar hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa dalam suatu bentuk penerimaan negara bukan pajak.
UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dalam rangka Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi salah satunya dilakukan dengan cara membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Peraturan Perundang-undangan	Keterangan Terkait Materi Peraturan
PP No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran PNB	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan yang menyatakan mengenai jenis dan penyetoran PNB yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk PNB yang berasal dari sektor perikanan yang pada saat peraturan ini dibuat masuk dalam rumpun pertanian.
PP No. 75 Tahun 2015 tentang PNB yang berlaku pada KKP	Peraturan ini merupakan penyesuaian terakhir yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2015 terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini yang akan diperbaharui kembali untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini di sektor kelautan dan perikanan.
PERMEN KP NOMOR 38/PERMEN-KP/2015 Tentang tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari pungutan perikanan	Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah dalam pengenaan PHP bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (Pasal 2).
Peraturan Menteri KP NOMOR 36/PERMEN-KP/2015 Tentang kriteria dan pengelompokan skala kecil, skala menengah, dan skala besar dalam pungutan hasil perikanan	Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah dalam pengenaan PHP bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (Pasal 2).
Peraturan Menteri KP NOMOR 7/PERMEN-KP/2016 Tentang tata cara penetapan faktor x tarif jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan	Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan.
Keputusan Menteri KP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2016 Tentang produktivitas kapal perikanan	Peraturan ini merupakan pedoman acuan untuk melihat Produktivitas kapal penangkap ikan yang merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan.
Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 13/M-DAG/PER/5/2011 Tentang penetapan harga patokan ikan untuk penghitungan pungutan hasil perikanan	Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) PP No.75 Tahun 2015 dimana Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan; dan peraturan Kementerian Perdagangan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan harga patokan ikan.

Daftar Pustaka

Agnarsson, S. dan R. Arnason. 2007. The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy. In T.Bjorndal, D.V. Gordon, R. Arnason and U.R. Sumaila (eds.). *Advances in Fisheries Economics*. Oxford: Blackwell Publishing.

De La Puente, O., J. C. Sueiro, C. Heck, G. Soldi, and S. De La Puente. 2011. *La pesquería Peruana de Anchoveta*. Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), Lima, Perú.

Fauzi, A. dan Z. Anna. 2002. Penilaian Depresiasi Sumber daya Perikanan Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan. *Jurnal Pesisir dan Lautan*. Volume 4, No 2, 2002 : 36 – 49 Bogor : Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Haraldsson, G dan Carey, D. 2011. *Ensuring A Sustainable and Efficient Fishery In Iceland*. Economics Department Working Paper No. 891. OECD. Paris

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Koeshendrajana, S., Y. Hikmayani, I. Muliawan, dan R. A. Wijaya. 2018. *Laporan Riset Analisis Kebijakan Perhitungan Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan dan Estimasi Perhitungan PNBP*. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/Kepmen-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan.

Pusat Data, Statistik, dan I. K. K. dan P. 2019. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka tahun 2018.

Salgado, H dan Chavez, C. 2015. Using Taxes to Deter Illegal Fishing in ITQ Systems. Third Annual Conference Fiscal Policies and The Green Economy Transition : Generating Knowledge-Creating Impact. Venice. Italy.

Suman A, Fayakun Satria, Khairul Amri, Asep Priatna, Mahiswara, Suwarso, Ahmad Zamroni, Muhammad Taufik, Anthony Sisco Panggabean, Erfind Nurdin, Tri Ernawati, Nurainun Muklis, Tirtadanu, Umi Chodrijah dan Tri Wahyu Budiarti. 2017. Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) tahun 2016. Balai Riset Perikanan Laut. Ref Graphika, 154 hal.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education

ISBN 978-623-7651-84-0



ISBN 978-623-7651-79-6 (PDF)



Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan